



**PUTUSAN**

**Nomor 10/Pdt.G/2021/PN SKI**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Singkil yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**WARDIMAN**, umur 26 tahun, lahir di Ketapang Indah tanggal 05 Desember 1995, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Singkil Rimo, Desa Ketapang Indah, Kabupaten Aceh Singkil, dalam kedudukannya selaku Direktur CV. Sebelas Bersaudara berdasarkan Akte Nomor : 04, tanggal 15 Januari 2016, yang dibuat dihadapan Notaris Firman Saputra, S.H., Notaris di Subulussalam, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

**Lawan:**

**PT. Nafasindo**, berkedudukan di Perkebunan Estate Kota Aman, Desa Ketapang Indah, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, dalam hal ini diwakili oleh Syamsul Khamal Bin Mohd Ramli, kewarganegaraan Malaysia, pemegang passport Malaysia Nomor: A54355214 selaku Direktur PT. Nafasindo, berdasarkan Akte Nomor 55 tanggal 20 Nopember 2019 yang dibuat dihadapan Notaris Aida Selii Siburian, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Medan, dalam perkara ini memberikan Kuasa Khusus kepada: 1. M.R. Banuara Sianipar, S.H., M.M., 2. Ariffani, S.H., 3. Beresman L. Manurung, S.H., 4. Artanti Silitonga, S.H., 5. Rondang Sari Sitompul, S.H., Kesemuanya Advokat dan Konsultan hukum pada Kantor Hukum **Law Office Banuara & Partners**, yang beralamat di Jalan Bridjend Katamso No. 301 B Telp. (061) 4528522 Fax (061) 4517511 Medan, Sumatera Utara (*main office*), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Juni 2021 yang di daftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkil dengan Nomor Register WI-U11/37/HK.02/VI/2021 pada tanggal 24 Juni 2021, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

*Halaman 1 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN SKI*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah memperhatikan alat bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi di Persidangan;

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terungkap di Persidangan selama pemeriksaan perkara;

## **TENTANG DUDUK PERKARA;**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 31 Mei 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkil pada tanggal 11 Juni 2021 dalam Register Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Skl, telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah membuat perjanjian kerjasama rehab perumahan karyawan dan pembuatan MCK di areal perumahan kebun Tergugat yang berlokasi di Afdeling I dan II Kebun Kota Aman PT. Nafasindo, sebagaimana tertuang dalam perjanjian :

1. Surat Perjanjian Kerjasama Tentang Pekerjaan Rehab Perumahan Karyawan Nomor : 171/KANDIR-SPK/III/2017 tertanggal 01 Maret 2017, dengan nilai kontrak sebesar Rp227.970.000,00 (dua ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) untuk pekerjaan Rehab Bangunan Perumahan di Afdeling I sebanyak 14 unit dan Rehab Bangunan Perumahan Barak Panjang di Afdeling II sebanyak 16 unit Kebun Kota Aman PT. Nafasindo ;

2. Surat Perjanjian Kerjasama Tentang Pekerjaan Pembuatan MCK Nomor : 172/KANDIR-SPK/III/2017 tertanggal 01 Maret 2017, dengan nilai kontrak sebesar Rp243.630.000,00 (dua ratus empat puluh tiga juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) untuk pekerjaan pembuatan MCK di Afdeling I sebanyak 14 unit dan pembuatan MCK di Afdeling II sebanyak 16 unit Kebun Kota Aman PT. Nafasindo ;

3. Surat Perjanjian Kerjasama Tentang Pekerjaan Rehab Perumahan dan MCK Nomor : 183/KANDIR-SPK/III/2017 tertanggal 20 April 2017, dengan nilai kontrak sebesar Rp. 192.434.808,- (seratus sembilan puluh dua juta empat ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh, untuk pekerjaan Rehab Bangunan Perumahan/Barak di afdeling III sebanyak 8 unit dan Rehab MCK di Afdeling III Kebun Kota Bahagia PT. Nafasindo sebanyak 8 unit ;

2. Bahwa seluruh tahapan pekerjaan telah diselesaikan oleh Penggugat sebagaimana kesepakatan yang telah dibuat dalam ke 3 Perjanjian tersebut

Halaman 2 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Skl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas, dan segala biaya material maupun upah tukang telah didahulukan oleh Penggugat ;

3. Bahwa setelah semua pekerjaan selesai Penggugat mengajukan penagihan dengan membuat Surat Permintaan Dana, yang terdiri dari :

1. Permintaan Dana Pembuatan MCK Tahap I tertanggal 15 Mei 2017, sebesar Rp. 66.003,200,- (enam puluh enam juta tiga ribu dua ratus rupiah) dan telah disetujui oleh Ir. Sahrul Efendi Lubis selaku Plt. Manager Kebun, dan telah diketahui pula oleh Saudara Manda Gunawan selaku Kepala Tata Usaha Kebun Kota Aman PT. Nafasindo dan Saudara Pariono selaku Mandor Pengawas;
2. Permintaan Dana Pembuatan MCK Tahap II tertanggal 21 Mei 2017, sebesar Rp. 63,452,800,- (enam puluh tiga juta empat ratus lima puluh dua ribu delapan ratus rupiah) dan telah disetujui oleh Ir. Sahrul Efendi Lubis selaku Plt. Manager Kebun, dan telah diketahui pula oleh Saudara Manda Gunawan selaku Kepala Tata Usaha Kebun Kota Aman PT. Nafasindo dan Saudara Pariono selaku Mandor Pengawas;
3. Permintaan Dana Rehab Perumahan Tahap I tertanggal 31 Maret 2017 sebesar Rp. 83.788.700,- (delapan puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah) dan telah disetujui oleh Ir. Sahrul Efendi Lubis selaku Plt. Manager Kebun, dan telah diketahui pula oleh Saudara Manda Gunawan selaku Kepala Tata Usaha Kebun Kota Aman PT. Nafasindo dan Saudara Pariono selaku Mandor Pengawas;
4. Permintaan Dana Rehab Perumahan (Pelunasan) tertanggal 20 April 2017 sebesar Rp. 38.083.300,- (tiga puluh delapan juta delapan puluh tiga ribu tiga ratus rupiah) dan telah disetujui oleh Ir. Sahrul Efendi Lubis selaku Plt. Manager Kebun, dan telah diketahui pula oleh Saudara Manda Gunawan selaku Kepala Tata Usaha Kebun Kota Aman PT. Nafasindo dan Saudara Pariono selaku Mandor Pengawas;
5. Permintaan Dana Perumahan Tahap II (Pelunasan) tertanggal 16 Mei 2017 sebesar Rp. 58.433.200,- (lima puluh delapan juta empat ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus rupiah), ) dan telah disetujui oleh Ir. Sahrul Efendi Lubis selaku Plt. Manager Kebun, dan telah diketahui pula oleh Saudara Manda Gunawan selaku Kepala Tata Usaha Kebun Kota Aman PT. Nafasindo dan Saudara Pariono selaku Mandor Pengawas;
6. Permintaan Dana Pembuatan MCK Tahap I tertanggal 31 Maret 2017 sebesar Rp. 54.840.800,- (lima puluh empat juta delapan ratus empat puluh ribu delapan ratus rupiah) dan telah disetujui oleh Ir. Sahrul

Halaman 3 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Skl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Efendi Lubis selaku Plt. Manager Kebun, dan telah diketahui pula oleh Saudara Manda Gunawan selaku Kepala Tata Usaha Kebun Kota Aman PT. Nafasindo dan Saudara Pariono selaku Mandor Pengawas;

7. Permintaan Dana Rehab Perumahan Tahap I tertanggal 03 Agustus 2017 sebesar Rp. 92.926.200,- (sembilan puluh dua juta sembilan ratus dua puluh enam ribu dua ratus rupiah) dan telah disetujui oleh Ir. Sahrul Efendi Lubis selaku Plt. Manager Kebun, dan telah diketahui pula oleh Saudara Manda Gunawan selaku Kepala Tata Usaha Kebun Kota Aman PT. Nafasindo dan Saudara Pariono selaku Mandor Pengawas;

8. Permintaan Dana Rehab Perumahan (Pelunasan) tertanggal 03 Agustus 2017 sebesar Rp. 76.895.800,- (tujuh puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus rupiah) dan telah disetujui oleh Ir. Sahrul Efendi Lubis selaku Plt. Manager Kebun, dan telah diketahui pula oleh Saudara Manda Gunawan selaku Kepala Tata Usaha Kebun Kota Aman PT. Nafasindo dan Saudara Pariono selaku Mandor Pengawas;

9. Permintaan Dana Pembuatan MCK tertanggal 03 Agustus 2017 sebesar Rp 22.337.608,- (dua puluh dua juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus delapan rupiah) dan telah disetujui oleh Ir. Sahrul Efendi Lubis selaku Plt. Manager Kebun, dan telah diketahui pula oleh Saudara Manda Gunawan selaku Kepala Tata Usaha Kebun Kota Aman PT. Nafasindo dan Saudara Pariono selaku Mandor Pengawas;

10. Permintaan Dana Rehab Perumahan Tahap I tertanggal 01 Maret 2017 sebesar Rp. 75.269.200,- (tujuh puluh lima juta dua ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) dan telah disetujui oleh Ir. Sahrul Efendi Lubis selaku Plt. Manager Kebun, dan telah diketahui pula oleh Saudara Manda Gunawan selaku Kepala Tata Usaha Kebun Kota Aman PT. Nafasindo dan Saudara Pariono selaku Mandor Pengawas;

11. Permintaan Dana Rehab Perumahan (Pelunasan) tertanggal 30 April 2017 sebesar Rp. 30.428.800,- (tiga puluh juta empat ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) dan telah disetujui oleh Ir. Sahrul Efendi Lubis selaku Plt. Manager Kebun, dan telah diketahui pula oleh Saudara Manda Gunawan selaku Kepala Tata Usaha Kebun Kota Aman PT. Nafasindo dan Saudara Pariono selaku Mandor Pengawas;

Halaman 4 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Skl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Total keseluruhan kewajiban Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 662.459.608,- (enam ratus enam puluh dua juta empat ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus delapan rupiah);**

4. Bahwa Penggugat telah melakukan penagihan secara wajar namun tidak ditanggapi oleh Tergugat, dengan alasan yang tidak masuk akal dan terkesan mengada-ngada, Tergugat beralasan tidak dapat melakukan pembayaran disebabkan tidak ditemukannya dokumen asli ke 3 Perjanjian tersebut di dalam arsip kantor;

5. Bahwa sikap Tergugat tersebut sangat merugikan Penggugat, telah berbagai cara persuasif dilakukan oleh Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut namun tidak mencapai hasil yang diharapkan, bahwa sampai pada akhirnya Penggugat melayangkan Surat Penagihan kepada Tergugat tertanggal 27 April 2021, namun sampai dengan diajukannya gugatan ini Tergugat tidak juga mau memenuhi kewajibannya ;

6. Bahwa adalah patut dan berdasarkan hukum apabila Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) terhadap Penggugat, dan akibat perbuatan Tergugat tersebut Penggugat mengalami kerugian materil maupun moril ;

- Kerugian materil sebesar Rp662.459.608,00 (enam ratus enam puluh dua juta empat ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus delapan rupiah);

- Kerugian moril bahwa Tergugat telah menunda pembayaran selama kurang lebih 3 (tiga) tahun terhitung sejak tahun 2017 sampai saat ini, sehingga Penggugat kehilangan kesempatan untuk mempergunakan uang tersebut untuk pekerjaan lain, yang dapat dihitung dengan kenaikan suku bunga setiap tahunnya sebesar 12%, maka kerugian moril Tergugat dapat dihitung sebesar  $Rp662.459.608,00 \times 12\% \times 3 = Rp238.485.458,00$  (dua ratus tiga puluh delapan juta empat ratus delapan puluh lima ribu empat ratus lima puluh delapan rupiah) ;

7. Bahwa untuk melindungi kepentingan Penggugat mohon kiranya kepada Ketua Pengadilan Negeri Singkil Cq. Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan meletakkan sita jaminan (*consevoir beslag*) terhadap :

Halaman 5 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Skl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 14 unit bangunan perumahan di Afdeling I dan 16 unit bangunan perumahan barak panjang di Afdeling II Kebun Kota Aman PT. Nafasindo ;
2. 14 unit MCK di Afdeling I dan 16 unit MCK di Afdeling II Kebun Kota Aman PT. Nafasindo ;
3. 8 unit bangunan perumahan barak di Afdeling III dan 8 unit MCK di Afdeling III Kebun Kota Bahagia PT. Nafasindo ;

8. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didukung dan didasarkan oleh bukti-bukti yang cukup, dan dengan berpedoman kepada ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Singkil Cq. Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding dan kasasi maupun upaya hukum lainnya (uit voerbaar bij voorraad) ;

9. Bahwa ada kekhawatiran Tergugat tidak akan mematuhi putusan ini nantinya apabila telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkraact van gewijsde*), maka untuk menghindari hal tersebut dan sebagai jaminan akan kepastian pelaksanaan putusan ini, mohon kiranya Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari yang tidak mematuhi/tidak melaksanakan putusan ini baik yang dilakukan karena kesengajaan maupun karena kelalaian .

Berdasarkan alasan-alasan dan uraian-uraian diatas maka Penggugat mohon kiranya agar Ketua Pengadilan Negeri Singkil Cq. Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memanggil para pihak dan menetapkan suatu hari persidangan, dengan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

## MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji atau wanprestasi;
3. Menyatakan sah dan berharga berkekuatan hukum :
  - Surat Perjanjian Kerjasama Tentang Pekerjaan Rehab Perumahan Karyawan Nomor : 171/KANDIR-SPK/III/2017 tertanggal 01 Maret 2017;

Halaman 6 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Skl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perjanjian Kerjasama Tentang Pekerjaan Pembuatan MCK Nomor : 172/KANDIR-SPK/III/2017 tertanggal 01 Maret 2017;
- Surat Perjanjian Kerjasama Tentang Pekerjaan Rehab Perumahan dan MCK Nomor : 183/KANDIR-SPK/III/2017 tertanggal 20 April 2017 ;
- 4. Menyatakan Tergugat berkewajiban membayar biaya pekerjaan rehab rumah dan MCK kepada Penggugat sebesar : Rp. 662. 459.608,- (enam ratus enam puluh dua juta empat ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus delapan rupiah);
- 5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materil dan moril kepada Tergugat sebesar :
  - Kerugian Materil sebesar Rp. Rp. 662. 459.608,- (enam ratus enam puluh dua juta empat ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus delapan rupiah);
  - Kerugian moril Rp. 238.485.458,- (dua ratus tiga puluh delapan juta empat ratus delapan puluh lima ribu empat ratus lima puluh delapan rupiah) ;
- 6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (coservatoir beslag) terhadap :
  - 14 unit bangunan perumahan di Afdeling I dan 16 unit bangunan perumahan barak panjang di Afdeling II Kebun Kota Aman PT. Nafasindo ;
  - 14 unit MCK di Afdeling I dan 16 unit MCK di Afdeling II Kebun Kota Aman PT. Nafasindo ;
  - 8 unit bangunan perumahan barak di Afdeling III dan 8 unit MCK di Afdeling III Kebun Kota Bahagia PT. Nafasindo ;
- 7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari kepada Penggugat apabila Tergugat lalai melaksanakan putusan ini ;
- 8. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum *Verzet*, *Banding*, *Kasasi*, maupun upaya hukum lainnya (*Uit Voerbar Bij Voorraad*) ;
- 9. Menyatakan biaya/ongkos perkara ini dibebankan kepada Tergugat;

Atau

Apabila Pengadilan Negeri Singkil Cq. Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*Ex aequo et bono*);

Halaman 7 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Skl



Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan pihak Penggugat hadir dipersidangan dan Pihak Tergugat hadir Kuasa Hukumnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan berdasarkan kesepakatan Para Pihak yang bersengketa agar menunjuk Hakim Mediator dari Pengadilan Negeri Singkil untuk mendamaikan sengketa di antara Para Pihak, maka Majelis Hakim menunjuk Bapak Habib Muhammad Yusuf Siregar, S.H., untuk mendamaikan kedua belah Pihak melalui jalur mediasi berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 5 Juli 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, selengkapya materi dari pernyataan Hakim Mediator tentang hasil mediasi tersebut, sebagaimana yang terlampir dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian melalui proses Mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah disepakati oleh pihak Penggugat dan Tergugat sidang dilaksanakan dengan aplikasi *E-Court* sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan secara Elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal 28 Juli 2021, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak dalil posita Penggugat pada halaman 1 angka 1 bersambung pada pada halaman 2 angka ke -2, karena dalil tersebut adalah dalil yang tidak benar. Bahwa Penggugat telah melakukan rehab perumahan karyawan dan pembuatan MCK di areal perumahan kebun Tergugat yang berlokasi di Afdeling I dan II Kebun Kota Aman PT. Nafasindo berdasarkan asumsi bahwa adanya Perjanjian Kerjasama yang dilakukan antara Penggugat dan Tergugat sesuai dengan: Surat Perjanjian Kerjasama Tentang Pekerjaan Rehab Perumahan Karyawan Nomor : 171/KANDIR-SPK/111/2017 tertanggal 01 Maret 2017, dengan nilai kontrak sebesar Rp. 227.970.000,- (dua ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) untuk pekerjaan Rehab Bangunan Perumahan di Afdeling I sebanyak 14 (empatbelas) unit dan Rehab Bangunan Perumahan Barak Panjang di Afdeling II sebanyak 16 (enam belas) unit Kebun Kota Aman PT. Nafasindo; Surat

*Halaman 8 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Skl*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian Kerjasama Tentang Perkerjaan Pembuatan MCK Nomor : 172/KANDIR-SPK/III/2017 tertanggal 01 Maret 2017, dengan nilai kontrak sobosar Rp. 243.630.000,- (dua ratus empat puluh tiga juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) untuk pekerjaan pembuatan MCK di Afdeling I sebanyak 14 (empat belas) unit dan pembuatan MCK di Afdeling II sebanyak 16 (enam belas) unit Kebun Kota Aman PT.Nafasindo; Surat Perjanjian Kerjasama Tentang Pekerjaan Rehab Perumahan dan MCK Nomor : 183/KANDIR-SPK/111/2017 tertanggal 20 April 2017, dengan nilai kontrak sebesar Rp. 192.434.808,- (seratus Sembilan puluh dua juta empat ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus delapan rupiah), untuk pekerjaan Rehab Bangunan Perumahan/Barak di Afdeling III sebanyak 8 (delapan) unit dan Rehab MCK di Afdeling III Kebun Kota Bahagia PT.Nafasindo sebanyak 8 (delapan) unit;

2. Bahwa kemudian Tergugat melakukan penelusuran investigasi perihal adanya pekerjaan yang dilakukan oleh Penggugat terhadap perumahan milik Tergugat, dikarenakan Tergugat tidak pernah mengadakan perjanjian dengan Penggugat sebagaimana yang didalilkan Penggugat berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Tentang Pekerjaan Rehab Perumahan Karyawan Nomor : 171/KANDIR-SPK/111/2017 tertanggal 01 Maret 2017, Surat Perjanjian Kerjasama Tentang Perkerjaan Pembuatan MCK Nomor : 172/KANDIR-SPK/111/2017 tertanggal 01 Maret 2017, Surat Perjanjian Kerjasama Tentang Pekerjaan Rehab Perumahan dan MCK Nomor : 183/KANDIR-SPK/III/2017 tertanggal 20 April, sehingga kuat dugaan Penggugat melakukan pekerjaan terhadap perumahan milik Tergugat dilakukan dengan cara yang tidak sah dan bertentangan dengan hukum;

3. Bahwa dari hasil investigasi yang dilakukan oleh Tergugat, ditemukan fakta-fakta terkait Surat Perjanjian Kerjasama tersebut antara Penggugat dengan Tergugat, ada unsur pemalsuan dengan mencatut nama dan tandatangan Saripol Baharin Karim dalam kedudukannya selaku Direktur PT. Nafasindo sebagai Pihak Pertama dalam Surat Perjanjian Kerjasama tersebut, yang diketahui bahwa tandatangan tersebut telah dipalsukan oleh Manda Gunawan yang pada waktu itu menjabat sebagai KTU PT. Nafasindo. Dari uraian tersebut diatas terbukti bahwa Perjanjian Kerjasama melakukan pekerjaan terhadap perumahan milik Tergugat antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi sebagaimana yang dimaksud oleh Penggugat, dan oleh karenanya terhadap posita pada halaman 1

Halaman 9 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Skl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 1 bersambung pada pada halaman 2 angka ke -2 begitu juga halnya dengan petitum gugatan Penggugat pada point 3 harus ditolak;

4. Bahwa Tergugat menolak dalil posita Penggugat pada halaman 2 angka ke-3 bersambung pada seluruh dalil pada halaman 3 dan halaman 4, karena dalil tersebut adalah dalil yang tidak benar. Bahwa berdasarkan keterangan Sahrul Effendi Lubis yang pada saat itu menjabat sebagai PLT. Manajer Kebun PT.Nafasindo dan Pariono tidak pernah menandatangani mengenai Permintaan Dana Rehab Tahap I dan Permintaan Dana Rehab Tahap II perumahan milik Tergugat, karena tandatangan tersebut telah dipalsukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, dan selanjutnya menolak posita pada halaman 2 angka ke-3 bersambung pada seluruh dalil pada halaman 3 dan halaman 4;

5. Bahwa Tergugat menolak dalil posita penggugat pada halaman 5 angka 5 dan angka 6 yang pada pokoknya meyakini Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) karena dalil tersebut adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada. *Bahwa Menurut J Satrio (Satrio : 1999, hal 122), wanprestasi adalah suatu keadaan di mana debitur tidak memenuhi janjinya atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya dan kesemuanya itu dapat dipersalahkan kepadanya. Wanprestasi diatur dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), berbunyi: "Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan".* Dari unsur wanprestasi sebagaimana tersebut di atas, timbulnya wanprestasi karena adanya perjanjian antara pihak-pihak yang mengikatkan diri sebagaimana dimaksud pasal 1313 KUHPerdata *"Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dengan satu orang lain atau lebih";*

6. Bahwa Tergugat tidak pernah mengikatkan diri untuk mengadakan perjanjian dengan Penggugat, dengan tidak adanya perjanjian antara Penggugat dan Tergugat maka hubungan hukum yang terjadi tidak memiliki sebuah jaminan yang nantinya menjadi bukti bahwa benar telah terjadi kesepakatan. Adapun yang menjadi dasar kesepakatan menurut pasal 1320 KUHPerdata yaitu:

- sepakat mereka yang mengikatkan diri;

Halaman 10 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Skl



- kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;
- suatu hal tertentu;
- suatu sebab yang halal;

Bahwa karena tidak pernah ada Perjanjian antara Penggugat dan Tergugat mengenai Perjanjian Kerjasama tersebut, maka tidak ada kewajiban Tergugat untuk melakukan Pembayaran tagihan pekerjaan yang dilakukan oleh Penggugat sehingga Tergugat tidak dapat dikategorikan melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi), oleh karena itu terhadap kerugian yang didalilkan oleh Penggugat baik materil maupun immateril sangatlah tidak berdasar hukum, dan untuk selanjutnya terhadap posita pada halaman 5 angka 5 dan angka 6 begitu juga halnya dengan petitum gugatan Penggugat pada point 2, 4 dan 5 harus ditolak;

7. Bahwa selanjutnya Tergugat menolak dalil posita gugatan halaman. 6 pada angka 7 karena menuntut untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap harta kekayaan milik Tergugat. Bahwa karena tidak adanya kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat mengenai perjanjian kerjasama tersebut, maka dalil Penggugat tersebut tidak jelas serta tidak berdasar sebab tidak ada perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yang telah dilakukan Tergugat. Bahwa oleh karena itulah sita jaminan (*conservatoir beslag*) tersebut cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atau batal demi hukum, dan untuk selanjutnya terhadap posita pada halaman 6 angka 7 dan petitum no.6 haruslah ditolak;

8. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil posita gugatan Penggugat pada halaman 6 angka 9 yang pada pokoknya menyatakan "meminta kepada Majelis Hakim agar menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari untuk setiap keterlambatan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Bahwa dalil tersebut tidak relevan dan sangat tidak berdasar untuk dikabulkan. Apalagi tuntutan uang paksa (dwangsom) menurut hukum tidak dapat dikabulkan, terhadap tuntutan mengenai pembayaran sejumlah uang. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 79 K/Sip/1972 yang menyatakan "*Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 606 RV, sesuatu tuntutan dwangsom tidak dapat dijatuhkan terhadap putusan hakim yang penghukuman untuk melakukan pembayaran sejumlah*

*Halaman 11 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Skl*



uang'; dan untuk selanjutnya terhadap posita pada halaman 6 angka 9 dan petitum no. 7 haruslah ditolak;

9. Bahwa Tergugat menolak dalil posita Penggugat pada halaman 6 angka 8, karena dalil tersebut adalah dalil yang tidak tepat. Bahwa mengenai permohonan akan suatu putusan serta merta (uit voerbaar bij voorraad) dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 3 tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000 telah diisyaratkan beberapa unsur untuk dikabulkannya permohonan serta merta, yaitu:

- Gugatan didasarkan pada bukti surat otentik atau surat tulisan tangan yang tidak dibantah kebenarannya tentang isi dan tandatangannya yang menurut Undang-Undang tidak mempunyai kekuatan bukti;
- Gugatan tentang hutang piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;
- Gugatan tentang sewa menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain dimana hubungan sewa menyewa sudah habis /lampau atau penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai penyewa yang beritikad baik;
- Pokok-pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono-gini) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
- Dikabulkannya gugatan provisional dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi pasal 332 RV;
- Gugatan berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap (in kracht van gewijsde) dan mempunyai hubungan dengan pokok perkara gugatan yang diajukan;
- Pokok sengketa mengenai bezitrecht.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka sangat berdasarkan hukum untuk mengabaikan dan menolak posita pada halaman 6 angka 8 dan petitum pada point 8 gugatan;

Berdasarkan fakta-fakta dan silogisma hukum yang diuraikan di atas, maka kiranya telah cukup alasan hukum bagi Tergugat untuk momohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara in casu untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara in casu dengan suatu putusan yang dapat dijalankan segera dan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) yang amar-nya berbunyi sebagai berikut:

*Halaman 12 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Skl*



**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkil berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Penggugat menyampaikan Replik tertanggal 6 Agustus 2021 yang isi dan maksudnya sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa atas Replik dari Penggugat Tergugat melalui Kuasanya menyampaikan dupliknya tertanggal 13 Agustus 2021, yang isi dan maksudnya sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dan menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda (P-01) sampai dengan (P-18) berupa:

1. Foto kopi Surat Perjanjian Kerjasama tentang Pekerjaan Rehab Perumahan Karyawan Nomor 171/KANDIR-SPK/II/2017 tertanggal 1 Maret 2017, telah diberi cap pos dan materai secukupnya, tidak dapat ditunjukkan aslinya, selanjutnya diberi tanda (P-1);
2. Foto kopi Surat Perjanjian Kerjasama tentang Pekerjaan Pembuatan MCK Nomor 172/KANDIR-SPK/III/2017 tertanggal 1 Maret 2017, telah diberi cap pos dan materai secukupnya, tidak dapat ditunjukkan aslinya, selanjutnya diberi tanda (P-2);
3. Foto kopi Surat Perjanjian Kerjasama tentang Pekerjaan Rehab Perumahan dan MCK Nomor 183/KANDIR-SPK/III/2017 tertanggal 20 April 2017, telah diberi cap pos dan materai secukupnya, tidak dapat ditunjukkan aslinya, selanjutnya diberi tanda (P-3);
4. Foto kopi Permintaan Dana Pembuatan MCK Tahap I tertanggal 15 Mei 2017, telah diberi cap pos dan materai secukupnya, tidak dapat ditunjukkan aslinya, selanjutnya diberi tanda (P-4);
5. Foto kopi Permintaan Dana Pembuatan MCK Tahap II tertanggal 31 Mei 2017, telah diberi cap pos dan materai secukupnya, tidak dapat ditunjukkan aslinya, selanjutnya diberi tanda (P-5);
6. Foto Kopi Permintaan Dana Rehab Perumahan Tahap I tertanggal 31 Maret 2017, telah diberi cap pos dan materai secukupnya, tidak dapat ditunjukkan aslinya, selanjutnya diberi tanda (P-6);
7. Foto Kopi Permintaan Dana Rehab Perumahan (pelunasan) tertanggal 30

Halaman 13 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Skl





April 2017, telah diberi cap pos dan materai secukupnya, tidak dapat ditunjukkan aslinya, selanjutnya diberi tanda **(P-7)**;

**8.** Foto Kopi Permintaan Dana Rehab Perumahan Tahap II (pelunasan) tertanggal 15 Mei 2017, telah diberi cap pos dan materai secukupnya, tidak dapat ditunjukkan aslinya, selanjutnya diberi tanda **(P-8)**;

**9.** Foto kopi Permintaan Dana Pembuatan MCK Tahap I tertanggal 31 Maret 2017, telah diberi cap pos dan materai secukupnya, tidak dapat ditunjukkan aslinya, selanjutnya diberi tanda **(P-9)**;

**10.** Foto Kopi Permintaan Dana Rehab Perumahan Tahap I tertanggal 3 Agustus 2017, telah diberi cap pos dan materai secukupnya, tidak dapat ditunjukkan aslinya, selanjutnya diberi tanda **(P-10)**;

**11.** Foto Kopi Permintaan Dana Rehab Perumahan (pelunasan) tertanggal 3 Agustus 2017, telah diberi cap pos dan materai secukupnya, tidak dapat ditunjukkan aslinya, selanjutnya diberi tanda **(P-11)**;

**12.** Foto kopi Permintaan Dana Pembuatan MCK tertanggal 3 Agustus 2017, telah diberi cap pos dan materai secukupnya, tidak dapat ditunjukkan aslinya, selanjutnya diberi tanda **(P-12)**;

**13.** Foto Kopi Permintaan Dana Rehab Perumahan tertanggal 31 Maret 2017, telah diberi cap pos dan materai secukupnya, tidak dapat ditunjukkan aslinya, selanjutnya diberi tanda **(P-13)**;

**14.** Foto Kopi Permintaan Dana Rehab Perumahan (pelunasan) tertanggal 30 April 2017, telah diberi cap pos dan materai secukupnya, tidak dapat ditunjukkan aslinya, selanjutnya diberi tanda **(P-14)**;

**15.** Foto Kopi Daftar Pengantar Tanda Terima Surat penagihan dari CV Sebelas Bersaudara kepada PT Nafasindo tanggal 23 Maret 2021, telah diberi cap pos dan materai secukupnya, telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **(P-15)**;

**16.** Foto Kopi Daftar Pengantar Tanda terima Surat Asli dari CV Sebelas Bersaudara kepada PT Nafasindo tanggal 23 April 2021, telah diberi cap pos dan materai secukupnya, telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **(P-16)**;

**17.** Foto Penggugat di Kantor pusat Tergugat di Medan, telah diberi cap pos dan materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda **(P-17)**;

**18.** Foto Penerimaan Berkas Asli pekerjaan Rehab perumahan dan Pembuatan MCK ke kantor pusat PT. Nafasindo di medan, telah diberi cap pos dan materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda **(P-18)**;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas maka untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 4 (empat) orang Saksi yang telah memberikan keterangan pada pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut:

## Saksi 1:

**RAYARUDIN**, Tempat lahir Selok Aceh, pada tanggal 17 Agustus 1962, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Selok Aceh, Kecamatan Selok Aceh, Kabupaten Aceh Singkil, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, memberikan keterangan dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, pernah ada hubungan pekerjaan dengan Penggugat dan pernah bekerja sebagai Karyawan Tergugat dari tahun 2006 sampai dengan 2017;
- Bahwa Saksi ada melakukan pekerjaan rehab di Afdeling 3 Kota Bahagia yaitu mengerjakan sebanyak 4 (empat) kopel atau delapan pintu milik PT. Nafasindo pada tahun 2017 sebagai kepala tukang;
- Bahwa tugas Saksi sebagai kepala tukang adalah memimpin rehab perumahan;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi rumah karyawan yang direhab tersebut adalah milik PT. Nafasindo, karena berada di wilayah HGU PT. Nafasindo;
- Bahwa Tergugat memiliki rumah karyawan di Afdeling 3, Afdeling 1;
- Bahwa Saksi ditugaskan oleh Penggugat sebagai pekerja rehab yang bertugas memasang kayu;
- Bahwa Bahan-bahan dalam pekerjaan tersebut disediakan oleh Penggugat namun ada juga yang dibeli oleh saksi sebagian atas dasar permintaan Penggugat karena dalam keadaan mendesak;
- Bahwa Pekerjaan rehab dilakukan pada tahun 2017;
- Bahwa Gaji Saksi didapatkan dari Penggugat, setiap satu minggu sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanpa tanda terima;
- Bahwa pada saat saksi mengerjakan rehab rumah karyawan ada pegawai PT. Nafasindo yang melihat-lihat pekerjaan saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait adanya perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat terkait pengerjaan rehab rumah karyawan;
- Bahwa saksi bekerja merehab rumah dinas di afdeling 3 selama

Halaman 15 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Skl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih 25 (dua puluh lima) hari;

- Bahwa Saksi mengetahui yang direhab adalah rumah karyawan PT. Nafasindo karena ada orang PT. Nafasindo yang bernama Safril. B (Asisten) yang mengecek saat Saksi mengerjakan pekerjaan rehab tersebut dan menanyakan terkait pelaksanaan rehab yang saksi kerjakan;
- Bahwa pada saat saksi mengerjakan rehab rumah karyawan di Afdeling 3 saksi bersama dengan 5 (lima) orang anggota dari Penggugat;
- Bahwa setelah selesai bekerja ada orang PT. Nafasindo bernama Manda Gunawan mengecek kembali kondisi rumah apakah ada yang kurang atau tidak dalam pekerjaan rehab tersebut;
- Bahwa pekerjaan Rehab rumah karyawan di Afdeling 3 sudah selesai saksi laksanakan dan sudah saksi lakukan serah terima kepada Manda Gunawan;
- Bahwa sampai dengan saat ini gaji yang dijanjikan kepada saksi oleh Penggugat belum dibayarkan semua dikarenakan Tergugat belum membayar pengerjaan rehab rumah karyawan tersebut;
- Bahwa dahulu ketika saksi masih menjadi kepala tukang di PT. Nafasindo (Tergugat) tugas saksi adalah memperbaiki rumah-rumah yang rusak atas dasar perintah dari pimpinan PT. Nafasindo;
- Bahwa pada saat saksi mengerjakan perbaikan rumah karyawan dan pembuatan MCK di afdeling 3 (tiga) dilakukan atas perintah Penggugat sedangkan Tergugat tidak ada memerintahkan;
- Bahwa rumah yang saksi perbaiki merupakan rumah karyawan PT. Nafasindo (Tergugat) masyarakat biasa tidak boleh menempati;
- Bahwa sebelum dan sesudah diperbaiki oleh saksi rumah Karyawan PT. Nafasindo ditempati oleh Karyawan;
- Bahwa saksi mengenal Safril B. selaku asisten afdeling yang bertugas sebagai penanggung jawab afdeling, dan rumah karyawan termasuk tanggung jawab Asisten dalam hal ini safril B;
- Bahwa pada saat saksi bekerja dengan Penggugat saksi masih bekerja sebagai kepala tukang di PT. Nafasindo (Tergugat) namun saksi bekerja diluar jam dinas sehingga tidak menjadi masalah;
- Bahwa selama saksi bekerja di PT. Nafasindo (Tergugat) sebagai kepala tukang, saksi pernah mengerjakan perbaikan rumah karyawan dan juga mengerjakan pekerjaan dari pihak ketiga atas perintah PT. Nafasindo (Tergugat);

Halaman 16 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Skl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi baru satu kali bekerja untuk Penggugat yaitu pekerjaan perbaikan rumah karyawan dan pembuatan MCK di afdeling 3;
- Bahwa selama saksi mengerjakan perbaikan rumah karyawan di Afdeling 3 PT. Nafasindo tidak pernah ada larangan dari Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu kerugian yang dialami Penggugat;
- Bahwa saksi Saksi sudah tidak bekerja lagi di PT. Nafasindo karena pensiun di umur 58 (lima puluh delapan) tahun;
- Bahwa Saksi sudah kenal sdr. Manda Gunawan sejak sebelum bekerja dan tahu sdr. Manda Gunawan bekerja di PT. Nafasindo karena ketemu di kantor dan pernah diperintah oleh sdr. Manda Gunawan yang bekerja dibagian keuangan;
- Bahwa Sewaktu melakukan perbaikan rumah karyawan Saksi bertemu sebanyak 3 (tiga) kali dengan sdr. Manda Gunawan;
- Bahwa sewaktu saksi mengerjakan perbaikan rumah di afdeling 3 PT. Nafasindo, dari pihak Penggugat yang sering datang adalah H. Rahman;
- Bahwa sepengetahuan saksi sdr. Manda Gunawan sejak tahun 2017 sudah tidak bekerja lagi disana;
- Bahwa jika saksi bekerja di PT. Nafasindo yang memerintahkan masing-masing Afdeling melalui Asisten;
- Bahwa Saksi pernah disuruh sdr. Safril B memperbaiki rumah dinas selain yang dilaksanakan oleh Penggugat;
- Bahwa pada saat saksi mengerjakan perbaikan rumah karyawan di afdeling 3 atas perintah Penggugat, Sdr. Safril B datang ke lokasi hampir tiap hari untuk mengawasi;
- Bahwa sampai saat ini sdr. Safril B masih bekerja di PT. Nafasindo;
- Bahwa yang tinggal di rumah yang direhab tersebut 1 kopel (2 (dua) pintu) adalah 2 (dua) keluarga dan semuanya berkeluarga dan pada saat melakukan rehab, keluarga tersebut saling menumpang;
- Bahwa pada saat mengerjakan proyek Penggugat, Saksi masih bekerja pada PT. Nafasindo dan yang memerintah Saksi untuk melakukan pekerjaan rehab tersebut adalah Penggugat sedangkan Tergugat tidak memerintahkan saksi;
- Bahwa saksi bekerja melakukan rehab di atas jam 16.00 WIB sehingga di luar jam dinas di PT. Nafasindo, untuk jam kerja di PT. Nafasindo adalah jam 08.00 WIB sampai dengan jam 16.00 WIB;

Halaman 17 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Skl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan antara saksi dengan Penggugat adalah sebagai buruh harian lepas yang mengerjakan perbaikan rumah karyawan Tergugat pada tahun 2017;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa pada saat memasukkan barang untuk pekerjaan perbaikan rumah karyawan tidak disertai dengan dokumen;
- Bahwa saksi selama menjadi kepala tukang di PT. Nafasindo dalam bekerja diperintah langsung oleh Safril B dan tugas saksi adalah memeriksa pekerjaan yang dilakukan tukang di PT. Nafasindo;
- Bahwa setelah selesai melakukan pekerjaan perbaikan rumah karyawan di afdeling 3 saksi adalah melakukan serah terima pekerjaan dengan Manda Gunawan di kantor afdeling 5 Kota Aman dan pada saat itu hanya ada saksi berdua dengan Manda Gunawan dimana pertemuan dilakukan pada saat jam kerja;
- Bahwa serah terima pekerjaan dari saksi kepada Manda Gunawan hanya dilakukan sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa pekerjaan perbaikan rumah karyawan yang saksi lakukan melingkupi pekerjaan lantai, dinding, jendela dan MCK;
- Bahwa tugas safril B hanya mengawasi saja kalau ada kekurangan dalam pekerjaan perbaikan rumah dinas tersebut Saksi menyuruh anggota, pada saat kekurangan bahan Saksi menggunakan uang pribadi;
- Bahwa Bukti P-10 dan P-11 ditandatangani sendiri oleh Saksi dan pada saat Saksi menandatangani yang lain sudah tanda tangan terlebih dahulu;
- Bahwa tanda tangan yang saksi lihat antara lain atas nama Sahrul Lubis, Manda Gunawan, Saksi dan CV Sebelas Bersaudara;
- Bahwa dokumen yang ditandatangani tersebut terkait permintaan pencairan dana rehab pekerjaan yang sudah selesai dikerjakan oleh Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan sdr. Pariono, setahu Saksi sdr. Pariono kepala tukang Kota Aman dimana Sdr. Pariono bekerja pada PT. Nafasindo sama dengan Saksi;
- Bahwa Sahrul Efendi merupakan kepala Kebun di PT. Nafasindo yang membawahi seluruh Afdeling di PT. Nafasindo;
- Bahwa Manda Gunawan jabatannya adalah sebagai KTU pada

Halaman 18 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Skl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





bagian keuangan;

- Bahwa dasar permintaan dana adalah karena pekerjaan sudah selesai dan yang menjadi dasarnya adalah SPK, tetapi Saksi tidak pernah melihat SPK tersebut dan tidak pernah bertanya kepada Penggugat;

- Bahwa yang saksi ketahui Saripol Baharin Karim merupakan orang Malaysia namun tidak tahun kedudukannya di PT. Nafasindo sebagai apa; Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, kedua belah pihak yang berperkara akan menanggapi dalam kesimpulan;

**Saksi 2:**

**MANSUR TBR**, Tempat lahir di Teluk Rumbia, Umur 68 tahun, pada tanggal 23 Februari 1953, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jl. Singkil-Rimo Desa Ketapang Indah, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Agama Islam, Pekerjaan Nelayan/Perikanan, memberikan keterangan dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi Saksi hadir dipersidangan untuk menjelaskan pernah bekerja di proyek pengerjaan perbaikan rumah Karyawan dengan Penggugat;

- Bahwa saksi ditugaskan oleh CV Sebelas untuk menjadi kernet potong kayu;

- Bahwa saksi bekerja dibawah perintah Saksi Rayarudin;

- Bahwa saksi hanya bekerja sebentar namun tidak sampai selesai karena hanya sekitar 15 (lima belas) hari;

- Bahwa pada saat saksi bekerja untuk Penggugat, saksi digaji sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) minggu dan sudah dibayarkan untuk seluruhnya;

- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat;

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa yang dikerjakan adalah rumah karyawan karena saat melaksanakan renovasi/rehab ada karyawan yang tinggal dirumah tersebut;

- Bahwa saksi hanya bekerja atas perintah Penggugat bukan Tergugat;

- Bahwa saksi hanya mengetahui pekerjaan saksi saja selain itu saksi tidak mengetahui;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, kedua belah pihak

*Halaman 19 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Skl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berperkara akan menanggapi dalam kesimpulan;

## Saksi 3:

**RUSLAN LIMBONG**, Tempat lahir di Rantau Gedang, Umur 45 tahun, pada tanggal 01 Januari 1976, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Desa Subulussalam Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, memberikan keterangan dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat adalah PT. Nafasindo selaku Tergugat tidak melakukan pembayaran kerja perbaikan perumahan di Afdeling I, Afdeling II dan Afdeling III dan pembangunan MCK yang dikerjakan CV Sebelas Bersaudara selaku Penggugat;
- Bahwa Pekerjaan tersebut adalah pekerjaan rehab rumah di Afdeling I 14 (empat belas) unit dan rehab MCK 14 (empat belas) unit, Afdeling II 16 (enam belas) unit dan MCK, Afdeling III 8 (delapan) unit rehab rumah dan 8 (delapan) unit MCK di Kota Aman dan Kota Bahagia;
- Bahwa Dasar pekerjaan adalah SPK/Surat Perjanjian Kerja dari Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi ada mendampingi sdr. Wardiman (Direktur CV Sebelas Bersaudara) mengambil SPK tersebut dari PT. Nafasindo yang diserahkan langsung oleh Manda Gunawan;
- Bahwa Saksi tidak melihat terkait penandatanganan oleh direktur Saripol Baharin Karim, namun hanya mendampingi saat menjemput SPK tersebut dari sdr. Manda Gunawan;
- Bahwa Saksi melihat SPK tersebut sudah ditandatangani semuanya pada bagian belakang;
- Bahwa saksi bekerja sebagai pengawas kontrol dari CV Sebelas Bersaudara pada saat pengerjaan proyek perbaikan rumah karyawan PT. Nafasindo;
- Bahwa Pada saat pengerjaan ada pihak Tergugat yang datang, yaitu sdr. Pariono dan sdr. Sahrul Lubis sebagai Plt. Manager Kebun pada saat itu dan pernah menanyakan kapan pekerjaan rehab selesai;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, sdr. Pariono dan sdr. Sahrul Lubis bertindak sebagai perwakilan PT. Nafasindo bukan sebagai pribadi perorangan;
- Bahwa Saksi tahu ada penagihan oleh CV. Sebelas Bersaudara dan pernah ikut melakukan penagihan kepada PT Nafasindo di Medan

Halaman 20 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Skl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait permasalahan perbaikan rumah karyawan dan pembuatan MCK yang belum dibayarkan;

- Bahwa Saksi pada saat melakukan penagihan ke Kota Medan ada menyerahkan berkas SPK asli dan membuat tanda terima berkas tersebut;
- Bahwa Pada saat penagihan di Medan ada orang PT. Nafasindo yaitu sdr. Samsul, sdr. Banurea, sdri. Rara (General Manager);
- Bahwa Pihak Tergugat tidak mau membayar karena tidak mengakui SPK tersebut karena dipalsukan dan tidak di tandatangani langsung oleh pihak PT. Nafasindo;
- Bahwa bukti P-1, P-2, P-3 adalah SPK yang diserahkan pada saat di kantor PT. Nafasindo di Medan;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi kapan SPK tersebut ditandatangani, Saksi hanya ingat sekitar pada bulan Maret 2017;
- Bahwa surat penagihan pembayaran perbaikan rumah karyawan dan pembuatan MCK dibuat oleh Manda Gunawan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait proses penandatanganan karena Saksi adalah pekerja lapangan;
- Bahwa Yang mengeluarkan SPK dan penagihan adalah PT. Nafasindo, dikarenakan yang Saksi ketahui ada logo dan cap PT. Nafasindo, dikeluarkan oleh sdr. Manda Gunawan dan ditanda tangani oleh Saripol selaku direktur, Wardiman selaku Direktur CV. Sebelas Bersaudara, sdr. Sahrul Efendi Lubis selaku Plt. Manager, Manda Gunawan selaku KTU, dan juga Mandor pekerjaan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait proses penandatanganan dalam setiap dokumen, yang Saksi ketahui di dalam setiap dokumen ada tanda tangan;
- Bahwa Saksi kenal dengan sdr. Pariono, yaitu Mandor Pengawasan pekerjaan perwakilan dari PT. Nafasindo di afdeling 1 dan 2;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah sdr. Pariono diberikan gaji dari PT. Nafasindo, namun sdr. Pariono tidak diberikan gaji oleh CV. Sebelas Bersaudara;
- Bahwa Saksi Rayaruddin bekerja untuk PT. Nafasindo dan CV Sebelas Bersaudara selaku mandor pengawas;
- Bahwa Penagihan ada dilakukan pada tahun 2017 melalui sdr. Manda Gunawan dengan surat penagihan bersama sdr. Wardiman,

Halaman 21 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Skl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun menurut Manda Gunawan tidak bisa dibayarkan dengan alasan uang belum masuk;

- Bahwa Penagihan ada dilakukan beberapa kali yaitu pertama dilakukan di Gombor kantor PT. Nafasindo di Rimo, bertemu dengan sdr. Sariman selaku Plt. Manager Kebun sekitar tahun 2019, jawabannya akan ditindak lanjuti ke kantor Medan secara lisan dan ada meninggalkan berkas di kantor tersebut, tidak ada tanda terima, yang menagih adalah Saksi sendiri;
- Bahwa Penagihan kedua bertemu sdr. Iskandar selaku kepala kebun di Gombor kantor PT. Nafasindo di Rimo, Saksi bersama H. Rahman, Rayaruddin sekitar tahun 2020. Hasil pembicaraan akan ditindaklanjuti dan disampaikan kepada Direkatur PT. Nafasindo bapak Samsul. Jawaban secara lisan, tidak ada tanda terima;
- Bahwa Penagihan ketiga di Kantor PT. Nafasindo di Medan di Jl. Setia Budi, bertemu dengan sdr. Ibu Rara selaku General Manager, sdr. Banurea selaku pengacara, sdr. Samsul selaku Direktur, tanggal 23 Maret dan 23 April 2021, bertemu dengan orang-orang tersebut. Meninggalkan berkas asli dan membuat tanda terima;
- Bahwa pada saat Saksi bersama sdr. Wardiman, sdr. Rayaruddin, Ustad Fahmi hanya mengawani. Hasilnya ada beberapa kali mediasi yaitu PT. Nafasindo mau melakukan pembayaran atas dasar putusan pengadilan sebagai dasar untuk melakukan pembayaran kepada pihak CV Sebelas Bersaudara;
- Bahwa pada saat penagihan ke Medan Penggugat ada menyerahkan berkas asli yaitu berupa 3 (tiga) lembar SPK, surat permintaan dana rehab perumahan, lampiran foto pekerjaan perumahan dan diberikan tanda terima dari pihak PT. Nafasindo, dokumen diserahkan dan diterima langsung oleh Ibu Rara selaku General Manager, tanda terima sebanyak 2 (dua) lembar diberikan oleh Ibu Rara melalui security dan diterima langsung oleh Saksi di Kantor PT. Nafasindo;
- Bahwa tanda terima dokumen diisi langsung oleh PT. Nafasindo, ditandatangani oleh Ibu Rara Sasmita selaku General Manager;
- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat selaku pengawas kontrol sebagai pekerja lepas atas dasar perjanjian secara lisan, Saksi beberapa kali menerima kuasa dalam penagihan CV Sebelas Bersaudara kepada PT. Nafasindo;

*Halaman 22 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Skl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja pada CV Sebelas Bersaudara sejak bulan April sampai dengan bulan Desember 2017;
- Bahwa Gaji Saksi dibayar oleh CV Sebelas Bersaudara secara bulanan, 1 (satu) bulan sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), baru dibayar sebagian dan saat ini masih ada kurang sekitar lebih kurang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah karena PT. Nafasindo belum membayar kepada CV. Sebelas Bersaudara;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi nilai kontrak dari SPK tersebut sekitar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);
- Bahwa Sepengetahuan Saksi uang dari CV Sebelas Bersaudara ada sekitar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), di dalamnya ada uang Saksi sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa Pada saat pengerjaan tidak ada larangan dari pihak PT. Nafasindo;
- Bahwa saat selesai pekerjaan ada serah terima kepada sdr. Manda Gunawan, yang ditanda tangani oleh sdr. Sahrul Lubis secara tertulis intinya dalam serah terima pekerjaan sudah selesai dan KTU langsung membuat surat tagihan pekerjaan;
- Bahwa setelah pekerjaan selesai rumah langsung ditempati karyawan PT. Nafasindo karena Saksi ada datang ke lokasi sebanyak 2 (dua) kali dan saksi sempat membuat tanda silang dan menempelkan tanda belum membayar di rumah karyawan PT. Nafasindo sedangkan terhadap perbuatan Saksi tersebut pihak PT. Nafasindo pasrah dan tidak bertindak;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, kedua belah pihak yang berperkara akan menanggapi dalam kesimpulan;

**4. ABDUL RAHMAN**, Tempat lahir di Teluk Rumbia, Umur 60 tahun, pada tanggal 01 Mei 1961, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Desa Ketapang Indah Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aeh Singkil, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, tanpa disumpah di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Abdul Rahman merupakan Komisaris di CV Sebelas Bersaudara;
- Bahwa yang Abdul Rahman ketahui PT Nafasindo tidak melakukan pembayaran kepada CV Sebelas Bersaudara;
- Bahwa Abdul Rahman mengetahui adanya pekerjaan antara PT.

*Halaman 23 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Skl*

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nafasindo dengan CV Sebelas Bersaudara dari SPK;

- Bahwa SPK diberikan oleh PT. Nafasindo yang ditandatangani oleh Saripol Baharin Karim, dan pemberian pekerjaan di wakili oleh sdr. Manda Gunawan dan sdr. Sahrul;
- Bahwa Abdul Rahman pernah melihat SPK tersebut dan ditandatangani oleh Saripol Baharin Karim, namun tidak melihat pada saat penandatanganan SPK;
- Bahwa Lokasi pekerjaan proyek di Kota Aman dan Kota Bahagia yang mengerjakan adalah CV Sebelas Bersaudara atas dasar kontrak SPK tersebut dan dilaksanakan dari bulan April sampai dengan bulan Desember 2017;
- Bahwa Setelah selesai pekerjaan diserahkan terimakan kepada sdr. Manda Gunawan, kemudian sdr. Manda Gunawan mengeluarkan surat penagihan;
- Bahwa Abdul Rahman kenal dengan Rayaruddin dan sdr. Pariono yang mana adalah pengawas lapangan, dan hadir pada setiap hari kerja;
- Bahwa Abdul Rahman hanya melihat SPK sudah jadi yang ditunjukkan oleh sdr. Wardiman pada bulan Maret tahun 2017 sebelum pengerjaan di rumah Abdul Rahman/kantor CV Sebelas Bersaudara untuk memberitahu dan meminta persetujuan;
- Bahwa sebelum ada SPK sudah pernah ada pembahasan tentang pekerjaan proyek perbaikan rumah karyawan Tergugat dengan sdr. Wardiman, proyek di dapatkan melalui penunjukkan langsung, informasi didapatkan dari sdr. Manda Gunawan;
- Bahwa sebelum pembuatan Surat Perjanjian Kerja (SPK) Ada pertemuan antara Penggugat, Abdul Rahman dengan sdr. Manda Gunawan di kantor PT. Nafasindo di Gombor, berdasarkan undangan dari sdr. Manda Gunawan yang menjelaskan masalah pekerjaan perbaikan rumah karyawan dan MCK di Kota Aman dan Kota Bahagia dan Penggugat sepakat untuk mengerjakan proyek tersebut namun belum ada SPK;
- Bahwa Sdr. Manda Gunawan saat itu selaku KTU, pada saat pembicaraan ada ditunjukkan oleh sdr. Manda Gunawan ada rencana rehab perumahan karyawan dan pembuatan MCK dan ditunjukkan surat perintah dari PT. Nafasindo kepada TU untuk membuat kontrak dalam pekerjaan rehab dan MCK tersebut, namun tidak ingat siapa yang memerintahkan;

Halaman 24 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Skl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Abdul Rahman percaya pada saat itu karena sdr. Manda Gunawan adalah KTU PT. Nafasindo;
- Bahwa Penggugat baru pertama kali bekerja sama dengan PT. Nafasindo namun Penggugat pernah mengerjakan beberapa pekerjaan di pemerintah daerah Aceh Singkil, pernah bekerja sama dengan PT. Astra dalam pekerjaan rehab rumah dan pembuatan MCK dan Pada saat pekerjaan di PT. Astra yang mengadakan proyek diberikan melalui TU, namun lupa namanya di Kantor Lembah Bakti PT. Astra sekitar tahun 2013;
- Bahwa pada saat ditunjukkan SPK, Abdul Rahman hanya melihat dan mempelajari SPK tersebut, sdr. Wardiman mendapatkan SPK dari PT. Nafasindo melalui sdr. Manda Gunawan yang diantarkan langsung kerumah Penggugat dan diketahui langsung oleh Abdul Rahman;
- Bahwa Sdr. Manda Gunawan menyerahkan SPK kepada sdr. Wardiman pertama kali masih konsep SPK belum ada tandatangan, setelah dipelajari kemudian ditandatangani oleh sdr. Wardiman, kemudian diambil kembali oleh sdr. Manda Gunawan dengan alasan untuk ditandatangani ke Medan kepada direktur PT. Nafasindo, satu minggu kemudian sdr. Manda Gunawan mengantarkan kembali SPK tersebut yang sudah ditandatangani oleh Direktur PT. Nafasindo;
- Bahwa Konsep SPK Abdul Rahman tidak tahu siapa yang membuat, hanya dibawa langsung oleh sdr. Manda Gunawan;
- Bahwa Abdul Rahman tidak mengetahui dan tidak ikut campur permasalahan ada perintah dari atasan atau tidak, sepengetahuan Abdul Rahman sdr. Manda Gunawan adalah karyawan PT. Nafasindo sehingga bertindak mewakili PT. Nafasindo;
- Pekerja di Afdeling I dan Afdeling II ada 15 (lima belas) orang, sedangkan di Afdeling III diserahkan kepada Saksi Rayaruddin dengan biaya Pembelian bahan semua dilakukan oleh Abdul Rahman;
- Bahwa Abdul Rahman mengetahui Saksi Rayaruddin bekerja di PT. Nafasindo, selaku pengawas, sehingga Abdul Rahman menunjuk langsung sdr. Rayaruddin sebagai pengawas dari pihak Penggugat;
- Bahwa Abdul Rahman pada saat pembuatan SPK tidak pernah berjumpa dengan siapapun selain dari pada Manda Gunawan;
- Bahwa Pekerjaan di Afdeling I dan Afdeling II langsung diawasi oleh Abdul Rahman selaku perwakilan Penggugat, sedangkan dari pihak PT. Nafasindo diwakili oleh sdr. Pariono sedangkan pekerjaan di Afdeling

*Halaman 25 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Skl*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



III diawasi oleh Saksi Rayarudin;

- Bahwa serah terima pekerjaan dilakukan dalam bentuk surat penagihan yang dibuat oleh Manda Gunawan;
- Bahwa terakhir kali Abdul Rahman datang ke lokasi rumah karyawan yang direhab adalah pada tahun 2021;
- Bahwa alasan Tergugat tidak mau membayar dikarenakan Surat Perjanjian Kerja yang ada merupakan Surat palsu yang dibuat oleh Manda Gunawan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkan dan tidak berkeberatan sedangkan Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa sebaliknya untuk meneguhkan dan menguatkan dalil-dalil sangkalanya, Tergugat juga telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotocopy Surat Pernyataan atas nama Pariono Tertanggal 08 April 2021, yang diberi cap pos dan materai secukupnya telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **(T-1)**;
2. Fotocopy Surat Pernyataan atas nama Syafril B. Tertanggal 08 April 2021, yang diberi cap pos dan materai secukupnya telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **(T-2)**;
3. Fotocopy Surat Pernyataan atas nama Sahrul Effendi Lubis Tertanggal 08 April 2021, yang diberi cap pos dan materai secukupnya telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **(T-3)**;
4. Fotocopy Surat Jawaban Atas Tagihan Pekerjaan Rehab dari Kuasa Hukum Tergugat "Law Office Banuara & Partners" kepada Direktur CV. Sebelas Bersaudara Tertanggal 23 April 2021, yang diberi cap pos dan materai secukupnya tidak dapat ditunjukkan aslinya, selanjutnya diberi tanda **(T-4)**;
5. Fotocopy Surat Pernyataan atas nama Pariono Tertanggal 08 April 2021, yang diberi cap pos dan materai secukupnya telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **(T-5)**;
6. Fotocopy Surat Pernyataan dan Pengakuan atas nama Manda Gunawan Tertanggal 05 April 2018, yang diberi cap pos dan materai secukupnya tidak dapat ditunjukkan aslinya, selanjutnya diberi tanda **(T-6)**;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas maka untuk menguatkan dalil sangkalannya, Tergugat telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi sebagai berikut:

**Saksi 1:**

*Halaman 26 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Skl*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SAFRIL B.**, Tempat lahir di Selok Aceh, Umur 41 tahun, pada tanggal 12 Oktober 1980, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Desa Ketapang Indah Kecamatan Singkil Utara Kab. Aceh Singkil, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, memberikan keterangan dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan mengenai proses pekerjaan dan ada administrasi yang keliru, Saksi mengetahui permasalahan pada tahun 2017 pada saat itu Saksi sebagai asisten manager Afdeling Kota Aman membawahi area 500 (lima ratus) hektar, membawahi mandor dan pekerja;
- Bahwa pada waktu itu hari Minggu dan Senin Saksi melihat ada pekerjaan memasukkan papan broti lebih kurang sekitar 1 (satu) truck colt diesel di wilayah kerja Saksi dan sebagai penanggung jawab Afdeling, Saksi menemui pekerja yang berada dilokasi, Saksi melihat pekerja sebanyak 4 (empat) orang dan juga kepala tukang, lalu Saksi menanyakan kepada kepala tukang, siapa yang menyuruh bekerja dan jawaban mereka yang menyuruh bekerja adalah pimpinan tertinggi di Medan;
- Bahwa kemudian dikarenakan ada kegiatan pekerjaan perbaikan rumah Saksi melaporkan kepada atasan Saksi yaitu Asisen Kebun bagaimana status pekerjaan tersebut dan dijawab oleh Asisten Kebun tunggu dulu nanti dikabari manager dulu karena kata manager pekerjaan tersebut belum ada kontraknya sehingga jangan dilanjutkan dari pada menjadi tanggung jawab Saksi;
- Bahwa Saksi pernah mengingatkan kepada pekerja untuk tidak melanjutkan pekerjaan tersebut namun tetap tidak diperdulikan;
- Bahwa prosedurnya jika ada pekerjaan di kebun, manager akan memanggil askeb, KTU dan asisten untuk menunjukkan tentang Surat Perjanjian Kerja yang ada;
- Bahwa saksi pernah dipanggil ke Kantor PT. Nafasindo di Medan terkait pekerjaan perbaikan rumah karyawan yang dilakukan oleh Penggugat dan saksi melaporkan jika ada pekerjaan perbaikan yang dilakukan Penggugat berupa perbaikan plafon, lantai, dinding, MCK kepada pimpinan;
- Bahwa pemanggilan saksi ke kantor pusat PT. Nafasindo di Medan dilakukan pada tahun 2018 dan yang dipanggil pada waktu itu ada Saksi, Manda Gunawan, Pariono, Yanto, dan Sarlin sedangkan saksi Rayarudin

*Halaman 27 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Skl*



tidak dipanggil dikarenakan sudah pensiun;

- Bahwa pada saat saksi dipanggil untuk menjelaskan terkait perbaikan rumah karyawan dan pembuatan MCK dari pihak PT. Nafasindo hadri Amirudin selaku pengacara, Saman selaku HRD, dan Hasbi dimana mereka menjelaskan terkait adanya permasalahan tentang pemalsuan tanda tangan;
- Bahwa pada saat dipanggil ke Kantor PT. Nafasindo di Medan ada Manda Gunawan dan pada saat itu dipanggil satu persatu ke ruangan oleh pimpinan;
- bahwa yang dipanggil pertama ke ruangan adalah sdr. Manda Gunawan, setelah turun dari atas sdr. Manda Gunawan duduk di samping Saksi, dan Saksi bertanya terkait masalah Perbaikan rumah karyawan dan pembuatan MCK PT. Nafasindo dan sdr. Manda Gunawan mengakui kepada saksi bahwa ia memalsukan dokumen perjanjian tersebut;
- Bahwa saksi dipanggil pihak PT. Nafasindo sebanyak 2 (dua) kali dan yang terakhir pada bulan April tahun 2021 saksi dipanggil ke kantor pengacara PT. Nafasindo untuk membuat surat pernyataan;
- Bahwa surat pernyataan tersebut berisi tentang adanya pemalsuan tanda tangan dalam dokumen perbaikan rumah karyawan dan pembuatan MCK yang dilakukan oleh Manda Gunawan dan di surat pernyataan tersebut saksi tanda tangani;
- Bahwa isi dari surat pernyataan tersebut merupakan pengakuan dari Manda Gunawan sendiri sewaktu bertemu di kantor Medan dan saksi sampaikan apa adanya;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung pembuatan dan penandatanganan Surat pernyataan yang dibuat oleh Manda Gunawan;
- Bahwa surat pernyataan atas nama saksi dibuat pada tahun 2021;
- Bahwa saksi tidak melaporkan perbuatan Manda Gunawan ke Polisi dikarenakan hal tersebut bukan merupakan ranah saksi;
- Bahwa setelah pemanggilan saksi ke kantor PT. Nafasindo di Medan pada Manda Gunawan sudah tidak lagi bekerja di PT. Nafasindo;
- Bahwa sepengetahuan saksi atas tindakan Manda Gunawan yang memalsukan tanda tangan dalam surat pengerjaan perbaikan rumah karyawan dan pembuatan MCK pihak PT. Nafasindo memberikan pilihan kepada Manda Gunawan melalui jalur hukum atau keluar tanpa pesangon dan Manda Gunawan memilih untuk keluar tanpa pesangon;

Halaman 28 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Skl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepulang dari pemanggilan di Kantor Medan Manda Gunawan sempat bekerja selama 1 (satu) bulan setelah itu tidak ada lagi;
- Bahwa saat ini saksi pindah menjadi asisten di Kebun Bungara;
- Bahwa saksi mengenal saksi Rayarudin sebagai kepala tukang, yang dibawah langsung oleh KTU;
- Bahwa Tugas Saksi bertanggung jawab atas luas kebun tanaman seluas 500 (lima ratus) hektar, membawahi mandor panen sebanyak 20 (dua puluh) orang, pekerja 25 (dua puluh lima) orang, membawahi perumahan karyawan, di Afdeling III ada 5 (lima) pintu;
- Bahwa pada saat saksi mengetahui pekerjaan perbaikan rumah karyawan yang dilakukan oleh Penggugat saksi bertanya langsung kepada saksi Rayarudin tujuan melakukan perbaikan tersebut dan dijawab oleh saksi Rayarudin karena perintah pimpinan Medan;
- Bahwa terhadap perbaikan rumah karyawan yang dilakukan penggugat saksi mengonfirmasi kepada asisten kebun pada saat itu yaitu Sdr. Taufik dan Kepada Sdr. Sahrul namun keduanya mengatakan bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh Penggugat tanpa dilandasi Surat Perjanjian Kerja (SPK);
- Bahwa kedudukan KTU sejajar dengan Asisten Kebun dibidang administrasi;
- Bahwa saat ini Sahrul Lubis tidak lagi bekerja di PT. Nafasindo dan sudah keluar sekitar 2 (dua) tahun yang lalu dikarenakan sakit;
- Bahwa sebagai asisten saksi mengetahui prosedur apabila ada pekerjaan di kebun yaitu pertama Manager, Asisten Kebun, KTU, Asisten Afdeling dan pemborong dipanggil oleh manager untuk duduk bersama menyampaikan pekerjaan di Afdeling kemudian Manager akan menunjukan SPK serta memberikan kopiannya kepada masing-masing dari pejabat terkait dan Diinstruksikan untuk dilaksanakan sesuai SPK;
- Bahwa saksi belum pernah melihat atau ditunjukan SPK terkait pekerjaan perbaikan rumah karyawan dan pembuatan MCK yang dilakukan Penggugat;
- Bahwa kedudukan saksi sebagai asisten afdeling dalam pekerjaan di kebun adalah sebagai orang yang ikut bertanggungjawab sehingga selalu ditunjukan SPK dari pekerjaan terkait;
- Bahwa Tanggung jawab Saksi meliputi ikut mengawasi kerjaan dari nol sampai selesai, berita acara serah terima ditandatangani oleh Asisten Afdeling, KTU, Asisten Kebun, Manager, dan kepala tukang;

*Halaman 29 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Skl*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ada membuat dan menandatangani berita acara serah terima pekerjaan rehab yang dilakukan;
- Bahwa yang dimaksud dengan penyerahan pekerjaan tersebut dibuat Berita Acara Serah terima bukan surat permohonan permintaan dana;
- Bahwa Berita acara serah terima berbentuk surat biasa dari Afdeling, dibuat oleh Asisten Afdeling, dan telah bisa dibuatkan berita acaranya untuk pemeriksaan dan amprahan ditujukan kepada manager, tembusan kepada KTU, Asisten Kebun;
- Bahwa setelah Berita Acara Serah terima dibuat KTU membuat permohonan pencairan, berdasarkan SPK dan berita acara serah terima. Amprahan harus ada tembusan untuk pertinggal kepada Asisten Afdeling;
- Bahwa struktur organisasi di Kebun PT. Nafasindo adalah :
  - Manager – Asisten Kebun – Asisten Afdeling – Mandor 1 – Mandor 2 – Pekerja
  - Manager – KTU – Kepala Tukang – Tukang - Tukang;
- Bahwa KTU hanya berwenang di bidang administrasi kebun;
- Bahwa SPK dibuat langsung oleh Direktur dan diserahkan melalui Manager;
- Bahwa untuk membuat suatu proyek di afdeling Asisten membuat RPKD yaitu Rencana Penjualan Kebutuhan Dana, ditujukan kepada Manager satu bulan sekali tentang apa saja kebutuhan di Afdeling yang ditanggunggjawabinya kemudian RPKD dikirim ke kantor kebun (Manager) tembusan KTU, Asisten Kebun, Manager dikirim ke Medan, nanti ada persetujuan rencana kegiatan, bentuknya bukan SPK;
- Bahwa perbaikan rumah termasuk ke dalam RPKD, namun bisa juga dibuat oleh KTU namun berdasarkan RPKD untuk kegiatan perbaikan rumah karyawan yang dilakukan oleh Penggugat tidak ada dalam RPKAD yang dibuat oleh saksi sebagai penanggung jawab di afdeling sehingga pekerjaan yang dilakukan Penggugat tidak sesuai SOP dari PT. Nafasindo terkait pengadaan;
- Bahwa terakhir kali saksi selaku asisten melakukan pekerjaan kerja sama dengan pihak ketiga terkait pemborong babat di daerah bungara (Afdeling II) pada bulan Oktober 2020, dilaksanakan sesuai SOP;
- Bahwa SOP tersebut ditetapkan oleh direksi selaku pimpinan baik dibidang teknis maupun administrasi;

Halaman 30 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Skl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, kedua belah pihak yang berperkara akan menanggapi dalam kesimpulan;

**Saksi 2:**

**PARIONO**, Tempat lahir di Jombang, Umur 43 tahun, pada tanggal 06 Agustus 1978, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Desa Bukit Harapan, Kecamatan Gunung Meriah, Kab. Aceh Singkil, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai kepala tukang kebun Kota Aman Afdeling I sampai Afdeling V;
- Bahwa yang saksi ketahui pada tahun 2017 ada pekerjaan rehab dan pembuatan MCK di Afdeling I dan Afdeling II Kota Aman;
- Bahwa Atasan Saksi adalah Manda Gunawan (KTU) Afdeling I sampai dengan Afdeling V Kebun Kota Aman;
- Bahwa Saksi pernah disuruh sdr. Manda Gunawan untuk mengecek lokasi rumah karyawan di Afdeling I dan Afdeling II dan menunjukkan lokasi Afdeling I dan Afdeling II kepada pemborong atas perintah dari Manda Gunawan ;
- Bahwa pada saat pertama saksi menunjukan lokasi rumah karyawan belum ada pekerjaan, kemudian beberapa hari kemudian saksi diperintah oleh Manda Gunawan lagi untuk mengecek ke lokasi yang sama apakah sudah ada orang bekerja atau belum dan saksi laporkan sudah;
- bahwa di stuktur pekerjaan PT. Nafasindo tidak ada Mandor tukangm langsung kepala tukang yang dibawahi oleh KTU;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani Permintaan Pencairan Dana terkait pekerjaan perbaikan rumah karyawan yang dilakukan oleh Penggugat sebagai dalam bukti P-4 sampai dengan P-9 bahkan saksi tidak pernah melihatnya dikarenakan saksi merupakan orang lapangan dan pekerjaan saksi sebatas melakukan perbaikan terkait dokumen-dokumen bukan kewenangan saksi;
- Bahwa didokumen tersebut tertulis jabatan saksi sebagai mandor tersebut salah dikarenakan saksi adalah kepala tukang, sedangkan mandor tidak ada;
- Bahwa saksi pernah membuat surat pernyataan sebagaimana bukti T-1 yang saksi buat dan tanda tangani;
- Bahwa surat pernyataan atas nama saksi tersebut dibuat pada

*Halaman 31 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Skl*



tahun 2021;

- Bahwa dahulu saksi pernah dipanggil ke kantor pusat PT. Nafasindo di Medan terkait pekerjaan perbaikan rumah karyawan yang dilakukan penggugat, dan saksi ditanya terkait dokumen namun saksi tidak mengetahui karena saksi adalah orang lapangan;
- Bahwa pada saat dikantor PT. Nafasindo saksi bertemu dengan Manda Gunawan dan mengatakan bahwa Manda Gunawan merasa bersalah dan mengakui serta akan bertanggungjawab atas setiap perbuatannya;
- Bahwa selain saksi yang dipanggil ke Kantor Medan ada Manda Gunawan, dan Safril B yang saksi kenal;
- Bahwa saksi pernah diberitahu oleh Manda Gunawan terkait pekerjaan rehab rumah karyawan namun saksi tidak ada sangkut pautnya terkait pekerjaan tersebut;
- Bahwa sudah lama Manda Gunawan sudah tidak bekerja lagi di PT. Nafasindo;
- Bahwa saksi mengenal Rayarudin selaku kepala tukang di kota bahagia namun saat ini sudah pension;
- Bahwa selain di kantor pusat PT. Nafasindo di Medan saksi juga dipanggil ke kantor pengacara di Medan dimana keduanya menanyakan terkait pekerjaan rumah karyawan PT. Nafasindo yang dilakukan Penggugat dan hasil dari pertemuan tersebut di tuangkan dalam surat pernyataan;
- Bahwa setelah pulang dari pemanggilan ke Kantor PT. Nafasindo di Medan saksi bertanya kepada Manda Gunawan selaku KTU terkait pekerjaan perbaikan rumah karyawan tersebut dan dikatakan oleh Manda Gunawan SPK pekerjaan tersebut dipalsukan olehnya;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung pembuatan dan penandatanganan Surat pernyataan yang dibuat oleh Manda Gunawan;
- Bahwa saksi tidak melapor kepada kepolisian karena saksi tidak mengetahui surat-surat mana yang dimaksud yang dipalsukan, saksi hanya mengetahui dari direksi dan Manda Gunawan;
- Bahwa yang saksi ketahui terkait pekerjaan perbaikan rumah karyawan tersebut sebatas menunjukan lokasi kepada Penggugat dan pengecekan lainnya pekerjaan kesemuanya atas perintah Manda Gunawan, selain hal tersebut saksi bekerja di lain tempat yaitu di Afdeling III mengerjakan perumahan roboh;

*Halaman 32 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Skl*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selaku kepala tukang sepengetahuan saksi wajib ada serah terima agar biaya pekerjaan ditanggung oleh Afdeling;
- Bahwa saksi pernah melaksanakan perbaikan rumah karyawan berdasarkan Swakelola (dana dari Afdeling) dimana Saksi merehab MCK pada tahun 2020, prosesnya Saksi diperintah KTU mengecek Afdeling III, berdasarkan laporan dari Asisten Afdeling III MCK rusak, lalu Saksi periksa dan betul bahwa lantai rusak, kemudian Saksi membuat bon permintaan bahan ke KTU;
- Bahwa saksi telah bekerja di PT. Nafasindo selama 10 (sepuluh) tahun dan saksi selalu dilibatkan apabila ada pekerjaan di wilayah afdeling saksi;
- Bahwa Bentuk surat serah terima pekerjaan berupa penyerahan bentuk bangunan fisik yang ditanda tangani Asisten Afdeling, KTU dan kepala tukang, bukan surat permohonan dana;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, kedua belah pihak yang berperkara akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan permohonan sita Jaminan dengan surat permohonan tertanggal 20 September 2021, maka Majelis Hakim melaksanakan pemeriksaan setempat pada tanggal 4 Oktober 2021 dan terhadap permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat telah diputus melalui penetapan Majelis Hakim nomor 10/Pdt.G/2021/Pn Skl tertanggal 19 Oktober 2021 yang selebihnya telah termuat secara lengkap dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat menyatakan cukup dengan bukti-buktinya, kemudian baik Penggugat maupun Kuasa Hukum Tergugat telah mengajukan kesimpulan/konklusi masing-masing pada persidangan tanggal 19 Oktober 2021 yang mana materi kedua kesimpulan tersebut adalah sebagaimana yang terlampir dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi dan memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar dapat menjatuhkan putusan dalam perkara ini;

*Halaman 33 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Skl*





**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM;**

**DALAM POKOK PERKARA;**

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam menghadapi perkara ini telah menunjuk kuasa hukumnya menggunakan surat kuasa khusus sehingga setelah memeriksa surat kuasa khusus tersebut maka Majelis Hakim menilai Kuasa Hukum Tergugat dapat mewakili prinsipalnya dalam proses penyelesaian perkara perdata ini dipersidangan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim sampai pada pertimbangan pokok gugatan terlebih dahulu perlu mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Singkil berwenang untuk memeriksa perkara *a quo* berdasarkan ketentuan Pasal 142 RBg/118 HIR;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 142 RBg/118 HIR, hanya mengatur tata cara mengajukan gugatan. Persyaratan mengenai isi gugatan diatur dalam Pasal 8 nomor 3 *Reglement Op de Burgerlijke Rechts Vordering* (RV), yang mengharuskan gugatan harus memuat identitas para pihak, dalil-dalil konkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan (*Fundamentum Fetendi*) dan tuntutan (*Petitum*). Dasar tuntutan (*Fundamentum Fetendi*) harus menguraikan tentang kejadian-kejadian atau peristiwa dan menguraikan tentang hukum. Uraian kejadian ialah merupakan uraian tentang duduknya perkara (*posita*), sedangkan uraian tentang hukum ialah uraian tentang adanya hak atau hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis dari pada tuntutan (*petitum*);

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas dihubungkan dengan gugatan penggugat maka Majelis Hakim berpendapat bahwa identitas para pihak dalam surat gugatan telah memenuhi persyaratan serta kapasitas dan kedudukan masing-masing pihak sebagai Penggugat ataupun Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan (*Fundamentum Fetendi*) dan tuntutan (*Petitum*). Setelah Majelis Hakim mencermati alasan-alasan (*Fundamentum Fetendi*) dan tuntutan (*Petitum*) yang menjadi dasar hubungan hukum Penggugat dalam mengajukan gugatannya, maka Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi dan bersesuaian;

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas dihubungkan dengan gugatan Penggugat maka Majelis Hakim berpendapat bahwa identitas para pihak dalam surat gugatan telah memenuhi persyaratan yang diantaranya memuat nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, umur, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, pekerjaan, tempat tinggal serta kapasitas dan kedudukan masing-masing

*Halaman 34 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Skl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak sebagai Penggugat ataupun Tergugat, serta meskipun kedudukan Tergugat yang memiliki kantor pusat di Kota Medan Provinsi Sumatera Utara namun dalam hal ini Tergugat dalam menjalankan kegiatannya memiliki pabrik, kantor serta lahan kebun sawit di wilayah Kabupaten Aceh Singkil selain dari pada itu objek perkara adalah benda tidak bergerak (tetap) yang merupakan rumah karyawan berada di Kota Aman dan Kota Bahagia yang masuk kedalam wilayah hukum Kabupaten Aceh Singkil sehingga apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 142 RBg maka pengadilan Negeri Singkil berwenang untuk memeriksa dan memutus gugatan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan formal dan tidak bertentangan dengan kompetensi mengadili secara absolut maupun relatif, Majelis Hakim belum dapat menentukan apakah petitum yang termuat dalam gugatan Penggugat dapat diterima dan dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah telah diuraikan sebagai mana dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa permasalahan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana disebutkan dalam posita gugatan yaitu:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah membuat perjanjian kerjasama rehab perumahan karyawan dan pembuatan MCK di areal perumahan kebun Tergugat yang berlokasi di Afdeling I dan II Kebun Kota Aman PT. Nafasindo, sebagaimana tertuang dalam perjanjian:

- Surat Perjanjian Kerjasama Tentang Pekerjaan Rehab Perumahan Karyawan Nomor : 171/KANDIR-SPK/III/2017 tertanggal 01 Maret 2017, dengan nilai kontrak sebesar Rp227.970.000,00 (dua ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) untuk pekerjaan Rehab Bangunan Perumahan di Afdeling I sebanyak 14 unit dan Rehab Bangunan Perumahan Barak Panjang di Afdeling II sebanyak 16 unit Kebun Kota Aman PT. Nafasindo;
- Surat Perjanjian Kerjasama Tentang Pekerjaan Pembuatan MCK Nomor : 172/KANDIR-SPK/III/2017 tertanggal 01 Maret 2017, dengan nilai kontrak sebesar Rp243.630.000,00 (dua ratus empat puluh tiga juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) untuk pekerjaan pembuatan MCK di Afdeling I sebanyak 14 unit dan pembuatan MCK di Afdeling II sebanyak 16 unit Kebun Kota Aman PT. Nafasindo ;
- Surat Perjanjian Kerjasama Tentang Pekerjaan Rehab Perumahan dan MCK Nomor: 183/KANDIR-SPK/III/2017 tertanggal 20 April 2017,

*Halaman 35 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Skl*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nilai kontrak sebesar Rp192.434.808,00 (seratus sembilan puluh dua juta empat ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus delapan rupiah), untuk pekerjaan Rehab Bangunan Perumahan/Barak di afdeling III sebanyak 8 unit dan Rehab MCK di Afdeling III Kebun Kota Bahagia PT. Nafasindo sebanyak 8 unit;

2. Bahwa seluruh tahapan pekerjaan telah diselesaikan oleh Penggugat sebagaimana kesepakatan yang telah dibuat dalam ke 3 Perjanjian tersebut diatas, dan segala biaya material maupun upah tukang telah didahulukan oleh Penggugat serta Penggugat telah melakukan penagihan secara wajar namun tidak ditanggapi oleh Tergugat, dengan alasan yang tidak masuk akal dan terkesan mengada-ngada, Tergugat beralasan tidak dapat melakukan pembayaran disebabkan tidak ditemukannya dokumen asli ke 3 (tiga) Perjanjian tersebut di dalam arsip kantor;

3. Bahwa adalah patut dan berdasarkan hukum apabila Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) terhadap Penggugat, dan akibat perbuatan Tergugat tersebut Penggugat mengalami kerugian materil maupun moril yang wajib dibayarkan Tergugat kepada Penggugat sejumlah:

- Kerugian materil sebesar Rp662.459.608,00 (enam ratus enam puluh dua juta empat ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus delapan rupiah);
- Kerugian moril bahwa Tergugat telah menunda pembayaran selama kurang lebih 3 (tiga) tahun dihitung sejak tahun 2017 sampai saat ini, sehingga Penggugat kehilangan kesempatan untuk mempergunakan uang tersebut untuk pekerjaan lain, yang dapat dihitung dengan kenaikan suku bunga setiap tahunnya sebesar 12%, maka kerugian moril Tergugat dapat dihitung sebesar  $Rp662.459.608,00 \times 12\% \times 3 = Rp238.485.458,00$  (dua ratus tiga puluh delapan juta empat ratus delapan puluh lima ribu empat ratus lima puluh delapan rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap dalil/posisi gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyangkal dengan memberikan tanggapan yang termuat dalam jawaban atas gugatan Penggugat pada pokoknya yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat tidak pernah mengikatkan diri untuk mengadakan perjanjian dengan Penggugat, dengan tidak adanya perjanjian antara Penggugat dan Tergugat maka hubungan hukum yang terjadi tidak memiliki sebuah jaminan yang nantinya menjadi bukti bahwa benar telah terjadi

*Halaman 36 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Skl*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesepakatan sehingga tidak ada kewajiban Tergugat untuk melakukan Pembayaran tagihan pekerjaan yang dilakukan oleh Penggugat sehingga Tergugat tidak dapat dikategorikan melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi), oleh karena itu terhadap kerugian yang didalilkan oleh Penggugat baik materil maupun immateril sangatlah tidak berdasar hukum;

2. Bahwa berdasarkan hasil investigasi yang dilakukan tergugat Surat Perjanjian Kerjasama Tentang Pekerjaan Rehab Perumahan Karyawan Nomor : 171/KANDIR-SPK/III/2017 tertanggal 01 Maret 2017, dengan nilai kontrak sebesar Rp227.970.000,00 (dua ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) untuk pekerjaan Rehab Bangunan Perumahan di Afdeling I sebanyak 14 (empat belas) unit dan Rehab Bangunan Perumahan Barak Panjang di Afdeling II sebanyak 16 (enam belas) unit Kebun Kota Aman PT. Nafasindo; Surat Perjanjian Kerjasama Tentang Pekerjaan Pembuatan MCK Nomor : 172/KANDIR-SPK/III/2017 tertanggal 01 Maret 2017, dengan nilai kontrak sebesar Rp243.630.000,00 (dua ratus empat puluh tiga juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) untuk pekerjaan pembuatan MCK di Afdeling I sebanyak 14 (empat belas) unit dan pembuatan MCK di Afdeling II sebanyak 16 (enam belas) unit Kebun Kota Aman PT.Nafasindo; Surat Perjanjian Kerjasama Tentang Pekerjaan Rehab Perumahan dan MCK Nomor : 183/KANDIR-SPK/III/2017 tertanggal 20 April 2017, dengan nilai kontrak sebesar Rp192.434.808,00 (seratus Sembilan puluh dua juta empat ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus delapan rupiah), untuk pekerjaan Rehab Bangunan Perumahan/Barak di Afdeling III sebanyak 8 (delapan) unit dan Rehab MCK di Afdeling III Kebun Kota Bahagia PT.Nafasindo sebanyak 8 (delapan) unit dibuat dengan cara yang tidak sah dan bertentangan dengan hukum yaitu adanya unsur pemalsuan dengan mencatut nama dan tandatangan Saripol Baharin Karim dalam kedudukannya selaku Direktur PT. Nafasindo sebagai Pihak Pertama dalam Surat Perjanjian Kerjasama tersebut, yang diketahui bahwa tandatangan tersebut telah dipalsukan oleh Manda Gunawan yang pada waktu itu menjabat sebagai KTU PT. Nafasindo sebagaimana keterangan Sahrul Effendi Lubis yang pada saat itu menjabat sebagai PLT. Manajer Kebun PT. Nafasindo dan Pariono tidak pernah menandatangani mengenai Permintaan Dana Rehab Tahap I dan Permintaan Dana Rehab Tahap II perumahan milik Tergugat, karena tandatangan tersebut telah dipalsukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab;

Halaman 37 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Skl



Menimbang, bahwa dari gugatan, jawaban, replik dan duplik para Pihak dalam perkara *a quo*, setelah dipelajari dengan seksama ternyata ada beberapa fakta hukum yang sama-sama diakui kebenarannya yaitu:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sama-sama mengakui tentang lokasi Pekerjaan Rehab Rumah karyawan dan Pembangunan MCK di Kawasan PT Nadasindo yaitu Afdeling I dan Afdeling II beralamat di Kebun Kota Aman PT. Nafasindo, sedangkan Afdeling III beralamat di Kebun Kota Bahagia PT. Nafasindo yang dilakukan pada tahun 2017;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat *in casu*, setelah Majelis Hakim mencermati yang menjadi pokok permasalahan dalam gugatan Penggugat yang berhubungan dengan petitum angka 2, angka 3, angka 4 dan angka 5 yakni:

1. Apakah diantara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan kerja sama sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Kerjasama:
  - Surat Perjanjian Kerjasama Tentang Pekerjaan Rehab Perumahan Karyawan Nomor: 171/KANDIR-SPK/III/2017 tertanggal 01 Maret 2017;
  - Surat Perjanjian Kerjasama Tentang Pekerjaan Pembuatan MCK Nomor: 172/KANDIR-SPK/III/2017 tertanggal 01 Maret 2017;
  - Surat Perjanjian Kerjasama Tentang Pekerjaan Rehab Perumahan dan MCK Nomor: 183/KANDIR-SPK/III/2017 tertanggal 20 April 2017;
2. Apakah Tergugat telah melakukan Perbuatan Wanprestasi?

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dibantah kebenarannya oleh Tergugat, sehingga ada kewajiban bagi Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, hal mana sesuai dengan ketentuan pasal 283 RBg yaitu *"barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau mengajukan suatu peristiwa serta untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut;*

Menimbang, bahwa oleh karena yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau peristiwa adalah Penggugat dan gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi tanda (P-1) sampai dengan (P-18), dan 4 (empat) orang Saksi, yaitu saksi Rayarudin, Saksi Mansur TBR, saksi Ruslan Limbong dan Abdul Rahman;

*Halaman 38 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Skl*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat dan saksi-saksi sebagaimana tersebut diatas, terhadap bukti surat P-15 dan P-16 telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan serta telah dicap pos dan dibubuhi materai secukupnya, selain itu saksi Rayarudin, Saksi Mansur TBR, dan Saksi Ruslan Limbang yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan keterangan dibawah sumpah, maka terhadap bukti-bukti surat dan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini namun untuk bukti surat P-1 sampai dengan P-14 tidak dapat ditunjukkan aslinya, melainkan hanya dapat ditunjukkan fotokopiannya dan bukti surat P-17 dan P-18 berupa cetakan foto sedangkan keterangan Abdul Rahman diberikan didepan persidangan tanpa disumpah, sehingga terhadap bukti-bukti tersebut akan dipertimbangkan apabila ada relevansinya/hubungannya dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi tanda bukti (T-1) sampai dengan (T-6) dan 2 (dua) orang Saksi, yaitu Saksi Safril B dan Saksi Pariono;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat T-1, T-2, T-3, T-5 dan saksi-saksi sebagaimana tersebut diatas, terhadap bukti surat telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan serta telah dicap pos dan dibubuhi materai secukupnya, selain itu saksi Safril B dan Saksi Pariono yang diajukan oleh Tergugat telah memberikan keterangan dibawah sumpah, maka terhadap bukti-bukti surat dan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini namun untuk bukti surat T-4 dan T-6 tidak dapat ditunjukkan aslinya, melainkan hanya dapat ditunjukkan fotokopiannya sehingga terhadap bukti-bukti tersebut akan dipertimbangkan apabila ada relevansinya/hubungannya dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat maupun Tergugat untuk membuktikan kebenaran gugatannya maupun bantahannya, telah mengajukan alat bukti sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk dapat mengabulkan atau tidak gugatan Penggugat sebagaimana petitum Penggugat pada angka 1, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil gugatan penggugat berdasarkan petitum demi petitum namun sebelum masuk kedalam pertimbangan petitum ke- 1 (satu) yang merupakan inti dari petitum keseluruhan gugatan penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan petitum ke- 3 (tiga) mengenai pokok perkara yang menjadi

*Halaman 39 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Skl*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



objek sengketa berkaitan tentang **pokok permasalahan yang pertama** mengenai Apakah diantara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan kerja sama sebagaimana tertuang dalam : Surat Perjanjian Kerjasama Tentang Pekerjaan Rehab Perumahan Karyawan Nomor : 171/KANDIR-SPK/III/2017 tertanggal 01 Maret 2017, Surat Perjanjian Kerjasama Tentang Pekerjaan Pembuatan MCK Nomor : 172/KANDIR-SPK/III/2017 tertanggal 01 Maret 2017, Surat Perjanjian Kerjasama Tentang Pekerjaan Rehab Perumahan dan MCK Nomor : 183/KANDIR-SPK/III/2017 tertanggal 20 April 2017;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan telah melakukan pekerjaan rehab rumah karyawan dan Pembuatan MCK pada PT Nafasindo (Tergugat) berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama tersebut, dengan total nilai pekerjaan sejumlah Rp662.459.608,00 (enam ratus enam puluh dua juta empat ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus delapan rupiah) yang berlokasi di Afdeling I, Afdeling II Kota Aman dan Afdeling III Kota Bahagia milik Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil ini Pihak Tergugat membantahnya didalam jawaban dan duplik yang menyatakan bahwa Surat Perjanjian Kerjasama tersebut tidak sah karena berdasarkan investigasi Tergugat ada unsur pemalsuan dengan mencatut nama dan tandatangan Saripol Baharin Karim dalam kedudukannya selaku Direktur PT. Nafasindo sebagai Pihak Pertama dalam Surat Perjanjian Kerjasama tersebut, yang diketahui bahwa tandatangan tersebut telah dipalsukan oleh Manda Gunawan yang pada waktu itu menjabat sebagai KTU PT. Nafasindo, karena tidak pernah ada Perjanjian antara Penggugat dan Tergugat mengenai Perjanjian Kerjasama tersebut, maka tidak ada kewajiban Tergugat untuk melakukan Pembayaran tagihan pekerjaan yang dilakukan oleh Penggugat sehingga Tergugat tidak dapat dikategorikan melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi);

Menimbang, bahwa atas perbedaan pendapat ini setelah Majelis Hakim mencermati dengan seksama bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berkaitan tentang alat bukti surat berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata: *"Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Apabila akta yang asli itu ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya, sekadar salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya."*;



Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3609 K/Pdt/1985 dalam kaidah hukumnya menyatakan, *"Surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti."*;

Menimbang, bahwa selain itu menurut Yurisprudensi sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/Pdt/1996 dalam kaidah hukumnya menyatakan *"Fotokopi surat tanpa disertai surat/dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh Keterangan saksi dan alat bukti lainnya, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam Persidangan Pengadilan."*;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yaitu bukti surat tanda **P-01** yakni Foto Copy yang disesuaikan dengan hasil scan print aslinya berupa **Surat Perjanjian Kerjasama Tentang Pekerjaan Rehab Perumahan Karyawan Nomor : 171/KANDIR-SPK/III/2017** tertanggal **01 Maret 2017**, dengan nilai kontrak sebesar **Rp227.970.000,00** (dua ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) antara **PT Nafasindo** dengan **CV Sebelas Bersaudara**, bukti ini dibantah oleh **Tergugat**, bermaterai cukup, bukti tersebut bukan akta otentik, sehingga akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim apabila ada relevansinya karena terhadap bukti tersebut perlu didukung dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tanda **P-2** yakni Foto Copy yang disesuaikan dengan hasil scan print aslinya berupa **Fotocopy Surat Perjanjian Kerjasama Tentang Pekerjaan Pembuatan MCK Nomor : 172/KANDIR-SPK/III/2017** tertanggal **01 Maret 2017**, dengan nilai kontrak sebesar **Rp243.630.000,00** (dua ratus empat puluh tiga juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) antara **PT Nafasindo** dengan **CV Sebelas Bersaudara**, bukti ini dibantah oleh **Tergugat**, bermaterai cukup Bukti tersebut bukan akta otentik, sehingga akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim apabila ada relevansinya karena terhadap bukti tersebut perlu didukung dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tanda **P-3** yakni Foto Copy yang disesuaikan dengan hasil scan print aslinya **Fotocopy Surat Perjanjian Kerjasama Tentang Pekerjaan Rehab Perumahan dan MCK Nomor : 183/KANDIR-SPK/III/2017** tertanggal **20 April 2017**, dengan nilai kontrak sebesar **Rp192.434.808,00** (seratus sembilan puluh dua juta empat ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus delapan rupiah) antara **PT Nafasindo** dengan **CV Sebelas Bersaudara**, bukti ini dibantah oleh **Tergugat**, bermaterai cukup Bukti tersebut bukan akta otentik, sehingga akan dipertimbangkan oleh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim apabila ada relevansinya karena terhadap bukti tersebut perlu didukung dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tanda **P-4** yakni Foto Copy yang sudah disesuaikan dengan fotocopynya berupa **Fotocopy Permintaan Dana Pembuatan MCK Tahap I** tertanggal **15 Mei 2017**, sebesar **Rp66.003.200,00** (enam puluh enam juta tiga ribu dua ratus rupiah) dan telah disetujui oleh **Ir. Sahrul Efendi Lubis selaku Plt. Manager Kebun**, bukti ini dibantah oleh **Tergugat**, bermaterai cukup Bukti tersebut bukan akta otentik, sehingga akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim apabila ada relevansinya karena terhadap bukti tersebut perlu didukung dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tanda **P-5** yakni Foto Copy yang sudah disesuaikan dengan fotocopynya berupa **Fotocopy Permintaan Dana Pembuatan MCK Tahap II** tertanggal **21 Mei 2017**, sebesar **Rp63.452.800,00** (enam puluh tiga juta empat ratus lima puluh dua ribu delapan ratus rupiah), bukti ini dibantah oleh **Para Tergugat**, bermaterai cukup Bukti tersebut bukan akta otentik, sehingga akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim apabila ada relevansinya karena terhadap bukti tersebut perlu didukung dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tanda **P-6** yakni Foto Copy yang sudah disesuaikan dengan fotocopynya berupa **Fotocopy Permintaan Dana Rehab Perumahan Tahap I** tertanggal **31 Maret 2017** sebesar **Rp83.788.700,00** (delapan puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah). Bukti ini dibantah **Para** oleh **Tergugat**, bukti ini dibantah oleh **Tergugat**, bermaterai cukup, Bukti tersebut bukan akta otentik, sehingga akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim apabila ada relevansinya karena terhadap bukti tersebut perlu didukung dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tanda **P-7** yakni Foto Copy yang sudah disesuaikan dengan fotocopynya berupa **Fotocopy Permintaan Dana Rehab Perumahan (Pelunasan)** tertanggal **20 April 2017** sebesar **Rp38.083.300,00** (tiga puluh delapan juta delapan puluh tiga ribu tiga ratus rupiah), bukti ini dibantah oleh **Tergugat**, bermaterai cukup, Bukti tersebut bukan akta otentik, sehingga akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim apabila ada relevansinya karena terhadap bukti tersebut perlu didukung dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tanda **P-8** yakni Foto Copy yang sudah disesuaikan dengan fotocopynya berupa **Fotocopy Permintaan Dana Perumahan Tahap II (Pelunasan)** tertanggal **16 Mei 2017** sebesar

*Halaman 42 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Skl*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Rp58.433.200,00 (lima puluh delapan juta empat ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus rupiah), bukti ini dibantah oleh Tergugat, bermaterai cukup, Bukti tersebut bukan akta otentik, sehingga akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim apabila ada relevansinya karena terhadap bukti tersebut perlu didukung dengan bukti lain;**

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tanda **P-9** yakni Foto Copy yang sudah disesuaikan dengan fotocopynya berupa **Fotocopy Permintaan Dana Pembuatan MCK Tahap I tertanggal 31 Maret 2017 sebesar Rp54.840.800,00 (lima puluh empat juta delapan ratus empat puluh ribu delapan ratus rupiah), bukti ini dibantah oleh Tergugat, bermaterai cukup, Bukti tersebut bukan akta otentik, sehingga akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim apabila ada relevansinya karena terhadap bukti tersebut perlu didukung dengan bukti lain;**

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tanda **P-10** yakni Foto Copy yang sudah disesuaikan dengan fotocopynya berupa **Fotocopy Permintaan Dana Rehab Perumahan Tahap I tertanggal 03 Agustus 2017 sebesar Rp92.926.200,00 (sembilan puluh dua juta sembilan ratus dua puluh enam ribu dua ratus rupiah), bukti ini dibantah oleh Tergugat, bermaterai cukup, Bukti tersebut bukan akta otentik sehingga akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim apabila ada relevansinya karena terhadap bukti tersebut perlu didukung dengan bukti lain;**

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tanda **P-11** yakni Foto Copy yang sudah disesuaikan dengan fotocopynya berupa **Fotocopy Permintaan Dana Rehab Perumahan (Pelunasan) tertanggal 03 Agustus 2017 sebesar Rp76.895.800,00 (tujuh puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus rupiah), bukti ini dibantah oleh Tergugat, bermaterai cukup, Bukti tersebut bukan akta otentik, sehingga akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim apabila ada relevansinya karena terhadap bukti tersebut perlu didukung dengan bukti lain;**

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tanda **P-12** yakni Foto Copy yang sudah disesuaikan dengan fotocopynya berupa **Fotocopy Permintaan Dana Pembuatan MCK tertanggal 03 Agustus 2017 sebesar Rp22.337.608,00 (dua puluh dua juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus delapan rupiah), bukti ini dibantah oleh Tergugat, bermaterai cukup, Bukti tersebut bukan akta otentik, sehingga akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim apabila ada relevansinya karena terhadap bukti tersebut perlu didukung dengan bukti lain;**

*Halaman 43 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Skl*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tanda **P-13**, yakni Foto Copy yang sudah disesuaikan dengan fotocopynya berupa **Fotocopy Permintaan Dana Rehab Perumahan Tahap I tertanggal 01 Maret 2017 sebesar Rp75.269.200,00 (tujuh puluh lima juta dua ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus rupiah)**, bukti ini dibantah oleh Tergugat, bermaterai cukup, Bukti tersebut bukan akta otentik, sehingga akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim apabila ada relevansinya karena terhadap bukti tersebut perlu didukung dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tanda **P-14**, yakni Foto Copy yang sudah disesuaikan dengan fotocopynya berupa **Fotocopy Permintaan Dana Rehab Perumahan (Pelunasan) tertanggal 30 April 2017 sebesar Rp30.428.800,00 (tiga puluh juta empat ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus rupiah)**, bukti ini dibantah oleh Tergugat, bermaterai cukup, Bukti tersebut bukan akta otentik, sehingga akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim apabila ada relevansinya karena terhadap bukti tersebut perlu didukung dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tanda **P-15**, yakni Foto Copy yang sudah disesuaikan dengan aslinya berupa **Fotocopy Daftar Pengantar Tanda terima Surat Asli dari CV Sebelas Bersaudara kepada PT Nafasindo tanggal 23 April 2021**, bukti ini dibantah oleh Tergugat, bermaterai cukup, Bukti tersebut bukan akta otentik, sehingga akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim apabila ada relevansinya karena terhadap bukti tersebut perlu didukung dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tanda **P-16**, yakni Foto Copy yang sudah disesuaikan dengan aslinya berupa **Fotocopy Daftar Pengantar Tanda terima Surat Asli dari CV Sebelas Bersaudara kepada PT Nafasindo tanggal 23 April 2021**, bermaterai cukup, Bukti tersebut bukan akta otentik, sehingga akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim apabila ada relevansinya karena terhadap bukti tersebut perlu didukung dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tanda **P-17**, yakni berupa **Foto Penggugat di Kantor pusat Tergugat di Medan**, dan bukti tanda **P-18** berupa **Foto Penerimaan Berkas Asli**, bukti ini dibantah oleh Tergugat, bermaterai cukup, bukti tersebut hanya cetak foto, maka bukti tersebut adalah bukti elektronik yang tidak dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaanya, sehingga tidak memenuhi syarat materiil berdasarkan Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik, oleh karena itu bukti tersebut akan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan oleh Majelis Hakim apabila ada relevansinya karena perlu didukung dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap bukti-bukti surat yang diajukan oleh Tergugat yakni bukti tanda **T-1 sampai dengan bukti tanda T-6**, maka Majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat diberi Tanda **T-1** berupa Fotocopy Surat Pernyataan atas nama Pariono tertanggal 08 April 2021, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, **bukti ini dibantah oleh Penggugat**, Bukti tersebut bukan akta otentik sehingga akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim apabila ada relevansinya karena terhadap bukti tersebut perlu didukung dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat diberi Tanda **T-2** berupa Fotocopy Surat Pernyataan atas nama Syafril B. tertanggal 08 April 2021, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, **bukti ini dibantah oleh Penggugat**, Bukti tersebut bukan akta otentik sehingga akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim apabila ada relevansinya karena terhadap bukti tersebut perlu didukung dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat diberi Tanda **T-3** berupa Fotocopy Surat Pernyataan atas nama Sahrul Effendi Lubis tertanggal 08 April 2021, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, **bukti ini dibantah oleh Penggugat**, Bukti tersebut bukan akta otentik sehingga akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim apabila ada relevansinya karena terhadap bukti tersebut perlu didukung dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat diberi Tanda **T-4** berupa Fotocopy Surat Perihal Jawaban atas tagihan pekerjaan rehab dari kuasa hukum Tergugat yang ditujukan kepada Penggugat tertanggal 23 April 2021, bermeterai cukup dan sesuai dengan fotocopy, **bukti ini dibantah oleh Penggugat**, Bukti tersebut bukan akta otentik sehingga akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim apabila ada relevansinya karena terhadap bukti tersebut perlu didukung dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat diberi Tanda **T-5** berupa Fotocopy Surat Pernyataan atas nama Pariono tertanggal 08 April 2021, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, **bukti ini dibantah oleh Penggugat**, Bukti tersebut bukan akta otentik sehingga akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim apabila ada relevansinya karena terhadap bukti tersebut perlu didukung dengan bukti lain;

Halaman 45 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Skl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat diberi Tanda **T-6** berupa Fotocopy Surat Pernyataan dan Pengakuan atas nama Manda Gunawan tertanggal 05 April 2018, bermeterai cukup dan sesuai dengan fotocopynya, **bukti ini dibantah oleh Penggugat**, Bukti tersebut bukan akta otentik sehingga akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim apabila ada relevansinya karena terhadap bukti tersebut perlu didukung dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terhadap alat bukti surat yang dihadirkan oleh Penggugat yaitu bukti surat P-1 sampai dengan P-14 yang tidak dapat ditunjukan aslinya, melainkan hanya dapat ditunjukan fotokopiannya, namun terhadap alat bukti surat P-1 sampai dengan P-14 dikaitkan dengan bukti surat P-16 dan P-18, serta dikaitkan dengan keterangan saksi Ruslan Limbong yang menyatakan bahwa Bukti surat P-1 sampai dengan P-14 surat aslinya sudah diserahkan kepada Tergugat sebagai syarat penagihan pembayaran pekerjaan yang dilakukan Penggugat sebagaimana berkaitan dengan bukti P-15 dan bukti P17 dan juga berdasarkan keterangan Saksi Rayarudin menyatakan bahwasanya ada pekerjaan rehab rumah karyawan dan MCK di PT. Nafasindo dan setelah pekerjaan selesai dilaksanakan selanjutnya dibuat surat permohonan penagihan dana rehab yang telah dikeluarkan oleh Penggugat dan surat tersebut ditandatangani oleh Saksi Rayarudin sehingga terhadap bukti P-1 sampai dengan P-14 yang tidak dapat ditunjukan aslinya akan tetapi memiliki relevansi dengan alat bukti surat Penggugat yang dapat ditunjukan aslinya begitu juga berkaitan dengan keterangan Saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat maka menurut Majelis Hakim terhadap bukti P-1 sampai dengan P-14 dapat dijadikan alat bukti persangkaan di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti surat T-4 yang diajukan oleh Tergugat berupa Surat Jawaban atas tagihan pekerjaan rehab kepada Penggugat dan bukti surat T-6 berupa Surat Pernyataan dan Pengakuan atas nama Manda Gunawan, tidak dapat ditunjukan aslinya serta Manda Gunawan selaku pihak yang membuat surat pernyataan tidak pernah didengar keterangan didepan persidangan dan terhadap keterangan saksi Safril B., serta Saksi Pariono hanya melihat Manda Gunawan ketika dipanggil oleh direksi PT. Nafasindo ke Kantor pusat Tergugat serta mendengarkan pengakuan dari Manda Gunawan namun terhadap pembuatan dan penandatanganan bukti surat T-6 baik saksi Safril B., maupun saksi Pariono tidak ada yang melihat secara langsung sehingga sepanjang tanpa dikuatkan oleh keterangan saksi maupun alat bukti lainnya maka terhadap alat bukti surat tersebut harus dikesampingkan;

*Halaman 46 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Skl*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berkaitan dengan alat bukti saksi yang dihadirkan oleh Penggugat dan Tergugat berdasarkan ketentuan pasal 1895 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan, "*pembuktian dengan saksi-saksi diperkenankan dalam segala hal yang tidak dikecualikan oleh undang-undang*";

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan dalam pasal 172 RBg/145 HIR ayat (1) menyatakan : "*tidak boleh didengar sebagai saksi adalah mereka:*

1. yang mempunyai hubungan kekeluargaan dalam garis lurus karena sedarah atau karena perkawinan dengan salah satu pihak;
2. saudara-saudara lelaki atau perempuan dari ibu dan anak-anak dari saudam perempuan di daerah Bengkulu, Sumatera Barat dan Tapanuli sepanjang hukum waris di sana mengikuti ketentuan-ketentuan melayu;
3. suami atau istri salah satu pihak, juga setelah mereka bercerai;
4. anak-anak yang belum dapat dipastikan sudah berumur lima belas tahun;

selanjutnya didalam ayat (2) berbunyi ketentuan: "*namun keluarga sedarah atau karena perkawinan dalam sengeka mengenai kedudukan para pihak atau mengenai suatu perjanjian kerja berwenang untuk menjadi saksi*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud didalam ketentuan pasal 172 RBg/145 HIR ayat (2) mengenai kedudukan para pihak R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul RBg/HIR dengan penjelasannya yang dimaksud dengan tentang keadaan menurut hukum perdata yaitu tentang kedudukan warga seperti misalnya tentang perkawinan, perceraian, keturunan dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, terhadap bukti keterangan Abdul Rahman yang dihadirkan oleh Penggugat yang ternyata dipersidangan menyatakan memiliki hubungan sedarah dengan Penggugat dalam hal ini diwakili oleh Wardiman selaku direktur CV. Sebelas Bersaudara dimana Abdul Rahman selaku Ayah kandung dari Wardiman, sehingga terhadap keterangan Abdul Rahman akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim apabila ada relevansinya dengan perkara ini karena terhadap keterangan Abdul Rahman tersebut perlu didukung dengan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa terhadap **pokok permasalahan pertama** mengenai Apakah diantara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan kerja sama sebagaimana tertuang dalam : Surat Perjanjian Kerjasama Tentang Pekerjaan Rehab Perumahan Karyawan Nomor: 171/KANDIR-SPK/III/2017 tertanggal 01

Halaman 47 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Skl



Maret 2017, Surat Perjanjian Kerjasama Tentang Pekerjaan Pembuatan MCK Nomor : 172/KANDIR-SPK/III/2017 tertanggal 01 Maret 2017, Surat Perjanjian Kerjasama Tentang Pekerjaan Rehab Perumahan dan MCK Nomor : 183/KANDIR-SPK/III/2017 tertanggal 20 April 2017?

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan adanya perjanjian antara Penggugat dan Tergugat dalam bentuk Surat Perjanjian Kerjasama adalah melalui Surat Perjanjian Kerjasama, Surat Permintaan Dana dan keterangan Para Saksi dalam persidangan;

Menimbang, bahwa perjanjian/ perikatan diatur didalam pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu: *"Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dengan satu orang lain atau lebih"*;

Menimbang, bahwa R. Subekti dalam bukunya Hukum Perjanjian, Jakarta: Intermasa, 2005, Halaman 1 memisahkan penjelasan antara perjanjian dengan perikatan dimana yang dimaksud perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal sedangkan yang dimaksud dengan perikatan adalah perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut;

Menimbang bahwa suatu kesepakatan berupa perjanjian atau kontrak pada hakikatnya adalah mengikat, hal tersebut sebagaimana diatur didalam ketentuan 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, kesepakatan memiliki kekuatan mengikat sebagai Undang-Undang bagi para pihak yang membuatnya atau dikenal dengan asas *Pacta Sun Servanda*:

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan penjelasan diatas perjanjian terdiri dari:

1. Ada pihak-pihak;
2. Ada persetujuan antara pihak-pihak;
3. Ada prestasi yang akan dilaksanakan;
4. Ada bentuk tertentu lisan atau tulisan;
5. Ada syarat-syarat tertentu sebagai isi perjanjian;
6. Ada tujuan yang hendak dicapai;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 (empat) syarat:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;

*Halaman 48 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Skl*





2. Cakap untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal;

Menimbang, bahwa syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bersifat kumulatif sehingga apabila salah satu unsur saja tidak terpenuhi dapat menimbulkan akibat hukum yaitu kedua syarat yang pertama syarat sepakat mereka yang mengikatkan dirinya dan syarat cakap untuk membuat suatu perikatan dinamakan syarat subjektif, karena kedua syarat tersebut mengenai subjek perjanjian dimana apabila salah satu syarat subjektif tidak terpenuhi maka suatu perjanjian dapat dibatalkan dimana salah satu pihak dapat memintakan pembatalan namun perjanjiannya tetap mengikat kedua belah pihak, selama tidak dibatalkan oleh Hakim Sedangkan kedua syarat terakhir yaitu syarat suatu hal tertentu dan syarat suatu sebab yang halal merupakan syarat objektif, karena mengenai objek dari perjanjian dimana apabila salah satu syarat objektif tidak terpenuhi maka suatu perjanjian dapat dinyatakan batal demi hukum atau dari semula suatu perjanjian tidak pernah dilahirkan dan tidak pernah ada perikatan sehingga dari penjelasan tersebut Dengan adanya kata sepakat mengadakan perjanjian, berarti bahwa kedua pihak haruslah mempunyai kebebasan kehendak. Para pihak tidak mendapat suatu tekanan yang mengakibatkan adanya “cacat” bagi perwujudan kehendak tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu syarat “Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya” terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa syarat adanya kesepakatan adalah hal yang sangat penting untuk terpenuhi. Kesepakatan yang dilakukan secara tertulis dilakukan dengan akta autentik dan atau akta dibawah tangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan akta/perjanjian autentik adalah suatu akta/perjanjian yang dibuat oleh para pihak dihadapan notaris/PPAT atau pejabat umum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan akta/perjanjian dibawah tangan adalah suatu akta/perjanjian yang dibuat oleh para pihak tanpa dihadapan notaris/PPAT atau pejabat umum;

Menimbang, bahwa akta/perjanjian yang dibuat secara dibawah tangan maupun secara autentik adalah sama-sama diperbolehkan dan dibenarkan sepanjang tidak melanggar/bertentangan dengan prinsip hukum yang berlaku dalam undang-undang, tidak melanggar kesusilaan dan ketertiban umum, hal ini sesuai dengan apa yang disebutkan dalam ketentuan Pasal 1338

*Halaman 49 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Skl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHPerdata yaitu “semua persetujuan yang dibuat dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian yang telah Majelis Hakim jabarkan diatas dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan baik bukti surat, alat bukti saksi yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain maka selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti fotokopi surat bertanda P-1, P-2, dan P-3 berupa Surat Perjanjian Kerjasama yang menerangkan antara Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan Perjanjian tentang Pekerjaan Rehab Perumahan Karyawan dan Pembuatan MCK di areal HGU milik Tergugat yang berlokasi di Kota Aman dan Kota Bahagia masing-masing Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 171/KANDIR-SPK/III/2017 tertanggal 01 Maret 2017 untuk pekerjaan Rehab Bangunan Perumahan di Afdeling I sebanyak 14 unit dan Rehab Bangunan Perumahan Barak Panjang di Afdeling II sebanyak 16 unit Kebun Kota Aman PT. Nafasindo, Surat Perjanjian Kerjasama Nomor 172/KANDIR-SPK/III/2017 tertanggal 01 Maret 2017, untuk pekerjaan pembuatan MCK di Afdeling I sebanyak 14 unit dan pembuatan MCK di Afdeling II sebanyak 16 unit Kebun Kota Aman PT. Nafasindo, dan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor 183/KANDIR-SPK/III/2017 tertanggal 20 April 2017 untuk pekerjaan Rehab Bangunan Perumahan/Barak di afdeling III sebanyak 8 unit dan Rehab MCK di Afdeling III Kebun Kota Bahagia PT. Nafasindo sebanyak 8 unit;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ruslan Limbong membenarkan bukti P-1, P-2, dan P-3 merupakan Surat Perjanjian Kerjasama yang digunakan sebagai dasar Penggugat melaksanakan pekerjaan Perbaikan Rumah Karyawan dan Pembuatan MCK di Afdeling I, Afdeling II Kebun Kota Aman dan Afdeling III Kebun Kota Bahagia milik Tergugat dimana saksi pada saat pekerjaan Perbaikan dan Pembuatan rumah tersebut saksi bekerja untuk Penggugat selaku pengawas kontrol pekerjaan yang ikut dan mengetahui isi dari Perjanjian tersebut karena saksi ikut pendampingi Penggugat mengambil Surat Perjanjian Kerja sama dari Tergugat yang diserahkan langsung oleh Manda Gunawan selaku KTU pada tahun 2017;

Menimbang, bahwa Saksi Ruslan Limbong menerangkan isi dari bukti P-1, P-2, dan P-3 yaitu berupa pekerjaan rehab rumah di Afdeling I 14 (empat

Halaman 50 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Skl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas) unit dan rehab MCK 14 (empat belas) unit, Afdeling II 16 (enam belas) unit dan MCK, Afdeling III 8 (delapan) unit rehab rumah dan 8 (delapan) unit MCK di Kota Aman dan Kota Bahagia dimana bukti P-1, P-2, dan P-3 masing-masing telah ditandatangani oleh pihak Penggugat dalam hal ini Wardiman yang bertindak sebagai Direktur CV sebelas sedangkan pihak Tergugat ditandatangani oleh Saripol Baharin Karim yang bertindak selaku direktur PT. Nafasindo dan saksi melihat langsung isi Surat Perjanjian antara Penggugat dan Tergugat pada saat menjemput Surat Perjanjian tersebut bersama dengan Penggugat namun Saksi tidak melihat langsung proses penandatangiannya karena saksi bertugas dilapangan tidak berkaitan dengan penandatanganan dokumen;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Rayarudin dan Saksi Ruslan Limbong setelah pekerjaan Perbaikan rumah karyawan dan MCK milik Tergugat selesai dilaksanakan oleh Penggugat, dilaksanakan serah terima pekerjaan dengan membuat Surat Permintaan Dana berdasarkan bukti P-4 sampai dengan bukti P-14 dimana Surat Tagihan tersebut dibuat oleh Manda Gunawan selaku KTU dari PT. Nafasindo dan ditandatangani oleh saksi Rayarudin selaku Mandor pekerjaan Manda Gunawan selaku KTU dan Sahrul Efendi Lubis selaku Plt. Manager Kebun;

Menimbang, bahwa untuk menilai syarat pertama pasal 1320 KUHper yaitu berkaitan dengan unsur sepakat perlu diperhatikan mengenai adanya kehendak dari para pihak yang membuatnya dikarenakan kesesuaian antara kehendak dan pernyataan merupakan dasar dari terbentuknya kesepakatan, meskipun terdapat kesesuaian antara kehendak dan pernyataan, suatu tindakan hukum masih dapat dibatalkan apabila seorang telah melakukan suatu perbuatan hukum, pada hal kehendak tersebut secara tidak sempurna sebagaimana diuraikan oleh Harlien Budiono dalam bukunya Ajaran Umum hukum Perjanjian & Penerapannya di Bidang Kenotariatan halaman 98;

Menimbang, bahwa cacat kehendak dalam Undang-Undang Hukum Perdata diatur didalam pasal 1321 sampai dengan 1328 yaitu berupa:

1. Ancaman/ Paksaan (*dwang*);
2. Kekeliruan/ Kesesatan (*dwingling*);
3. Penipuan (*bedrog*);

dan Cacat kehendak yang lahir berdasarkan praktik sebagaimana tertuang dalam yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3431 K/Pdt/1985 tanggal 4 Maret 1987 yaitu tentang Penyalahgunaan Keadaan;

*Halaman 51 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Skl*



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas kesepakatan yang menjadi dasar semua perjanjian tidak selalu akan melahirkan perjanjian yang sah, jika terjadi dalam hal kesepakatan tersebut mengandung cacat kehendak sehingga kekuatan hukum perjanjian yang mengandung cacat kehendak adalah dapat dibatalkan melalui penetapan hakim namun sebelum ada pembatalan perjanjian itu tetap mempunyai kekuatan hukum seperti perjanjian yang sah;

Menimbang, bahwa berkaitan tentang pembatalan perjanjian yang diatur didalam pasal 1321 yaitu tentang adanya Ancaman, Kekeliruan dan Penipuan Pasal 1454 KUHper mengatur mengenai jangka waktu daluarsa pengajuan gugatan pembatalan perjanjian yang berisi : *"Bila suatu tuntutan untuk pernyataan batalnya suatu perikatan tidak dibatasi dengan suatu ketentuan undang-undang khusus mengenai waktu yang lebih pendek, maka suatu itu adalah lima tahun, dan dalam hal paksaan sejak hari paksaan itu berhenti; dalam hal penyesatan atau penipuan sejak hari diketahuinya penyesatan atau penipuan itu;*

Menimbang, bahwa untuk mengetahui prosedur pembatalan suatu perjanjian diatur didalam ketentuan pasal 1338 ayat (2) KUHperdata yang menyatakan *"Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh Undang-Undang dinyatakan cukup untuk itu"* dari ketentuan pasal tersebut untuk dapat dibatalkannya suatu perjanjian dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu yang pertama kesepakatan kedua belah pihak dan yang kedua yang oleh Undang-Undang dinyatakan cukup itu dimana untuk alasan yang kedua harus melalui proses peradilan dalam hal ini Putusan Hakim;

Menimbang, bahwa selain daripada itu dipersidangan untuk membuktikan dalil bantahannya tersebut, Tergugat tidak ada mengajukan alat bukti lain untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya seperti ahli yang dapat menerangkan mengenai bahwa tanda tangan yang tertera didalam Surat Perjanjian Kerjasama dan Surat Penagihan Pekerjaan tersebut bukan Tanda Tangan Saripol selaku Direktur PT. Nafasino serta Saksi Safril B., dan Saksi Pariono serta Sahrul Efendi Lubis atau dengan kata lain tanda tangan dalam surat tersebut merupakan tanda tangan palsu;

Menimbang, bahwa di samping itu tidak ada satupun bukti surat yang dihadirkan Tergugat berupa hasil Laboratorium Forensik mengenai asli atau tidaknya tanda tangan tersebut, ataupun putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap menyatakan bahwa tanda tangan didalam Bukti surat P-1 sampai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan P-14 adalah palsu sehingga berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka kebenaran terkait bantahan Tergugat tentang pemalsuan tanda tangan patut diragukan sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa antara Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan hukum dalam bentuk Perjanjian Kerjasama dan Perjanjian tersebut telah dibuat atas dasar kesepakatan kedua belah pihak, maka Majelis Hakim berpendapat syarat pertama yakni "Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan syarat kedua yakni "Cakap untuk membuat suatu perikatan";

Menimbang, bahwa maksud Cakap disini adalah adanya kemampuan para pihak untuk melakukan perbuatan hukum serta para pihak harus memiliki wewenang untuk melakukan suatu tindakan tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1330 KUHPerdara menyebutkan, "*yang tak cakap untuk membuat persetujuan adalah:*

1. *Anak yang belum dewasa;*
2. *Orang yang ditaruh di bawah pengampuan;*
3. *Perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat persetujuan tertentu;*

Menimbang, bahwa seseorang dikatakan dewasa yakni berusia 18 (delapan belas) tahun atau telah kawin (*vide* Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dinyatakan dalam Hasil Rapat kamar Perdata tanggal 14-16 Maret 2012 mengenai usia dewasa seseorang);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 433 KUHPerdara menyatakan, "*setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap, harus ditempatkan dibawah pengampuan, sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditempatkan dibawah pengampuan karena keborosan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, P-3 berupa Surat Perjanjian Kerjasama yang dikeluarkan oleh Tergugat yang pada pokoknya Tergugat memberikan kewenangan kepada Penggugat untuk mengerjakan perbaikan rumah karyawan Tergugat dan perjanjian tersebut telah ditanda tangani kedua belah pihak yaitu Wardiman selaku Direktur CV Sebelas Bersaudara dan Saripol Baharin Karim selaku Direktur PT. Nafasindo dimana

*Halaman 53 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Skl*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kedua belah pihak adalah selaku direksi dari masing-masing Badan Hukum dan dibenarkan oleh Saksi Ruslan Limbong yang pada pokoknya menerangkan pada saat tahun 2017 Direktur CV Sebelas Bersaudara adalah Wardiman sedangkan saksi Safril B., pada saat tahun 2017 menjabat sebagai asisten afdeling menerangkan Direktur PT. Nafasindo adalah Saripol Baharin Karim, namun saksi Safril B., tidak mengenalnya hanya sebatas tahu selaku atasan dan bawahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut untuk dapat diangkat menjadi direktur suatu badan hukum seorang harus memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 93 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang berbunyi : *“yang dapat diangkat menjadi anggota Direksi adalah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah dinyatakan pailit, menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit atau dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara berkaitan dengan sektor keuangan”* dari penjelasan pasal tersebut diatas dapat diketahui bahwa secara umum syarat menjadi Direksi adalah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum sedangkan Undang-Undang Perseroan Terbatas tidak menjelaskan mengenai apa yang dimaksud cakap sehingga ketentuan mengenai cakap merujuk kepada ketentuan dalam kaidah hukum sebagaimana telah majelis hakim jabarkan diatas;

Menimbang, oleh karena yang menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama sebagaimana bukti P-1, P-2, dan P-3 berkedudukan sebagai Direktur masing-masing Badan Hukum dalam hal ini CV. Sebelas Bersaudara selaku Penggugat dan PT. Nafasindo selaku Tergugat, maka cukup bagi Majelis Hakim meyakini keduanya adalah orang yang telah memenuhi kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum sehingga Majelis Hakim berpendapat syarat kedua yakni *“Cakap untuk membuat suatu perikatan”* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan syarat ketiga yakni *“suatu hal tertentu”*;

Menimbang, bahwa sebagaimana syarat ketiga dari ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata, tentang *“suatu hal tertentu”*, maka yang dimaksud dengan *“suatu hal tertentu”* adalah merupakan objek dari suatu perjanjian atau yang sering disebut juga dengan istilah prestasi;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 1333 KUHperdata, yang

*Halaman 54 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Skl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa "suatu persetujuan harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya, tidak lah menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu, asal saja sejumlah itu terkemudian dapat ditentukan atau dihitung;

Menimbang, bahwa dari ketentuan hukum sebagaimana tersebut di atas apabila dikaitkan dengan perkara *a quo* maka diperoleh fakta yang menjadi objek dalam perjanjian adalah:

1. Pekerjaan Rehab Bangunan Perumahan di Afdeling I sebanyak 14 (empat belas) unit dan Rehab Bangunan Perumahan Barak Panjang di Afdeling II sebanyak 16 (enam belas) unit Kebun Kota Aman PT. Nafasindo sebagaimana termuat dalam bukti (P-1) yaitu Surat Perjanjian Kerjasama Tentang Pekerjaan Rehab Perumahan Karyawan Nomor: 171/KANDIR-SPK/III/2017 tertanggal 01 Maret 2017, dengan nilai kontrak sebesar Rp227.970.000,00 (dua ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;
2. Pekerjaan pembuatan MCK di Afdeling I sebanyak 14 (empat belas) unit dan pembuatan MCK di Afdeling II sebanyak 16 (enam belas) unit Kebun Kota Aman PT. Nafasindo sebagaimana termuat dalam bukti (P-2) yaitu Surat Perjanjian Kerjasama Tentang Pekerjaan Pembuatan MCK Nomor: 172/KANDIR-SPK/III/2017 tertanggal 01 Maret 2017, dengan nilai kontrak sebesar Rp243.630.000,00 (dua ratus empat puluh tiga juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah);
3. Pekerjaan Rehab Bangunan Perumahan/Barak di Afdeling III sebanyak 8 (delapan) unit dan Rehab MCK di Afdeling III Kebun Kota Bahagia PT. Nafasindo sebanyak 8 (delapan) unit Surat Perjanjian Kerjasama Tentang Pekerjaan Rehab Perumahan dan MCK Nomor: 183/KANDIR-SPK/III/2017 tertanggal 20 April 2017, dengan nilai kontrak sebesar Rp192.434.808,00 (seratus sembilan puluh dua juta empat ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus delapan rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2 dan P-3 antara Penggugat dengan Tergugat telah mengikatkan diri dalam Surat Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Rehab Bangunan Perumahan di Afdeling I sebanyak 14 (empat belas) unit dan Rehab Bangunan Perumahan Barak Panjang di Afdeling II sebanyak 16 (enam belas) unit yang terletak di Kebun Kota Aman, pekerjaan pembuatan MCK di Afdeling I sebanyak 14 (empat belas) unit dan pembuatan MCK di Afdeling II sebanyak 16 (enam belas) unit Kebun Kota Aman, pekerjaan Rehab Bangunan Perumahan/Barak di Afdeling III sebanyak 8 (delapan unit)

Halaman 55 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Skl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit dan Rehab MCK di Afdeling III sebanyak 8 (delapan) unit yang terletak di Kebun Kota Bahagia yang dibenarkan oleh keterangan saksi Ruslan Limbong yang pada saat pekerjaan rehab rumah karyawan dan pembuatan MCK Tergugat bekerja untuk Penggugat sebagai pengawas kualitas kontrol pekerjaan dan juga Saksi Rayarudin selaku kepala tukang sekaligus melaksanakan pekerjaan Rehab rumah Karyawan dan pembuatan MCK di Afdeling I Kota Aman milik Tergugat dan juga saksi Mansur TBR yang sempat dipekerjakan oleh Penggugat sebagai kernet chainsaw (gergaji mesin) yang bertugas memotong kayu pada saat pekerjaan rehab rumah karyawan dan pembuatan MCK di Afdeling I Kota Aman;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 sampai dengan P-14 berupa Surat Permintaan Dana hasil dari pekerjaan yang dilakukan oleh Penggugat menunjukkan bahwa objek yang menjadi perjanjian adalah berupa bangunan rumah Karyawan dan MCK yang didukung keterangan saksi Rayarudin, Saksi Mansur TBR dan Saksi Ruslan yang menerangkan pada pokoknya objek dari pekerjaan yang dilakukan oleh Para Saksi tersebut adalah berupa bangunan Rumah Karyawan dan MCK milik Tergugat terletak di Afdeling I sebanyak 14 (empat belas) unit di Afdeling II sebanyak 16 (enam belas) unit Kebun Kota Aman PT. Nafasindo dan Afdeling III sebanyak 8 (delapan) unit yang terletak di Kebun Kota Bahagia PT. Nafasindo;

Menimbang, bahwa berdasarkan risalah/ Berita Acara Pemeriksaan setempat (*discente*) yang dilaksanakan oleh Majelis Hakim didampingi Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat serta Kuasa Hukum Tergugat pada tanggal 4 Oktober 2021 pada pokoknya benar yang menjadi objek perkara antara Penggugat dengan Tergugat adalah berupa bangunan Rumah Karyawan dan MCK milik Tergugat terletak di Afdeling I sebanyak 14 (empat belas) unit di Afdeling II sebanyak 16 (enam belas) unit Kebun Kota Aman PT. Nafasindo dan Afdeling III sebanyak 8 (delapan) unit yang terletak di Kebun Kota Bahagia PT. Nafasindo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat syarat ketiga yakni “suatu hal tertentu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan syarat keempat yakni “suatu sebab yang halal”;

Menimbang, bahwa tentang “Suatu sebab yang halal”, Majelis berpandangan bahwa undang-undang menyebut “suatu sebab yang halal” adanya perjanjian atau persetujuan adalah melihat kepada “maksud dan tujuan

Halaman 56 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Skl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(de strekking en doel)" persetujuan/perjanjian tersebut yaitu apa yang oleh para pihak ingin dicapai melaluinya (Prof. Dr. Gr. Van der Burght (Guru besar Vrije Universiteit Amsterdam), Drs. F. Tengker, SH, CN (Penyadur), Dr. Wila Chandrawila Supriadi, SH, (Editor), Buku Tentang Perikatan Dalam Teori dan Yurisprudensi, Cv. Mandar Maju, Bandung, 1999, hlm. 64). Sehingga, maksud dan tujuan persetujuannya tersebut yang dilarang atau tidak oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa suatu perjanjian haruslah dibuat dengan maksud / alasan yang sesuai hukum yang berlaku, jadi tidak boleh dibuat perjanjian untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan isi perjanjian tidak dilarang oleh undang-undang atau tidak bertentangan dengan kesusilaan / ketertiban umum sesuai ketentuan Pasal 1337 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, selain itu Pasal 1335 Kitab Undang Undang Hukum Perdata juga menentukan bahwa suatu perjanjian yang dibuat tanpa sebab atau dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang adalah tidak mempunyai kekuatan hukum, bahwa setelah Majelis Hakim teliti dan cermati, perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi hubungan hukum perikatan dalam bentuk Perjanjian Kerjasama berdasarkan bukti P-1, P-2, P-3 berupa pekerjaan Rehab rumah karyawan yang berada di Afdeling I dan Afdeling II terletak di Kota Aman PT. Nafasindo serta Afdeling III terletak di Kota Bahagia PT. Nafasindo dengan total sebanyak 38 (tiga puluh delapan) unit serta Pembuatan MCK di Afdeling I dan Afdeling II terletak di Kota Aman PT. Nafasindo serta Afdeling III terletak di Kota Bahagia PT. Nafasindo sebanyak 38 (tiga puluh delapan) unit dimana Perjanjian Kerjasama tersebut dibuat pada tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat yang dibenarkan oleh saksi Ruslan Limbong yang menerangkan ikut bersama Penggugat mengambil Surat Perjanjian Kerjasama ke Kantor PT. Nafasindo yang berada di Kota Medan dan Surat Perjanjian Kerjasama tersebut diserahkan oleh Manda Gunawan selaku KTU Tergugat selain daripada objek yang diperjanjikan bukti P-1, P-2 dan P-3 mengatur juga mengenai hak dan kewajiban para pihak dalam menjalankan pekerjaan rehab rumah karyawan dan pembuatan MCK PT. Nafasindo;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya membantah dalil-dalil Penggugat tentang adanya perjanjian rehab rumah karyawan dan pembuatan MCK dikarenakan tanda tangan Saripol Baharin Karim selaku Direktur Tergugat, Sahrul Efendi Lubis selaku plt. maneger kebun, Saksi Safril B., selaku Asisten

*Halaman 57 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Skl*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Afdeling dan Saksi Pariono selaku kepala tukang yang terdapat dalam bukti P-1 sampai dengan P-14 telah dipalsukan oleh Manda Gunawan selaku KTU di PT. Nafasindo dengan didukung oleh bukti Surat T-1, T-2, T-3 dan T-5 serta keterangan saksi Safril B., dan Saksi Pariono;

Menimbang, bahwa berdasarkan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat tidak ada satupun yang menyatakan dalam keterangannya melihat langsung saat penandatanganan Surat Perjanjian Kerja Sama antara pihak PT Nafasindo selaku Tergugat dengan pihak CV Sebelas Bersaudara selaku Penggugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa kebenaran tentang proses penandatanganan Surat Perjanjian Kerja Sama antara pihak PT Nafasindo selaku Tergugat dengan CV Sebelas Bersaudara selaku Penggugat tersebut hanya diketahui oleh Penggugat dan Tergugat sendiri, namun berdasarkan keterangan Saksi Ruslan Limbong bersesuaian dengan keterangan dari Sdr. Abdul Rahman yang dihadirkan oleh Penggugat dalam persidangan walaupun keterangan Sdr. Abdul Rahman dipersidangan tidak diambil sumpah karena merupakan orang tua kandung dari Wardiman selaku Penggugat yang pada pokoknya menyatakan Sdr. Abdul Rahman mengetahui proses alur penandatanganan SPK tersebut yang diantarkan oleh Manda Gunawan kepada Penggugat sebelum pekerjaan dilaksanakan sampai dengan pekerjaan telah selesai dilaksanakan, kemudian dilakukan penagihan pembayaran kepada Tergugat, sehingga terhadap keterangan yang bersesuaian tersebut Majelis Hakim menjadikannya sebagai alat bukti persangkaan dalam perkara ini yang pada pokoknya telah terjadi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat untuk pekerjaan rehab rumah karyawan dan MCK di PT. Nafasindo;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1915 KUHPerdata menyatakan: "Persangkaan adalah kesimpulan yang oleh undang-undang atau oleh hakim ditarik dari satu peristiwa yang diketahui umum ke arah suatu peristiwa yang tidak terkenal". Dan menurut Ahli Hukum Yahya Harahap dalam bukunya "Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan. Jakarta: Sinar Grafika. 2016. hal 696 menyatakan hakim mengkonstruksikan alat bukti persangkaan bertitik tolak atau bersumber dari suatu alat bukti yang telah ada dalam persidangan. Dari mana atau dari pihak mana data atau fakta itu diambil hakim adalah bebas. Boleh dari fakta yang dikemukakan penggugat. Bisa juga dari fakta yang diajukan oleh Tergugat. Yang jadi syarat patokan, fakta atau data yang dijadikan sumber menarik alat bukti persangkaan itu, sudah terbukti dalam persidangan;

*Halaman 58 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Skl*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pihak Tergugat baik dalam jawaban maupun dupliknya menyatakan tidak pernah terikat perjanjian dengan Penggugat, terkait Surat Perjanjian Kerjasama tersebut antara Penggugat dengan Tergugat terdapat unsur pemalsuan dengan mencatut nama dan tandatangan Saripol Baharin Karim dalam kedudukannya selaku Direktur PT. Nafasindo sebagai Pihak Pertama dalam Surat Perjanjian Kerjasama tersebut, yang diketahui bahwa tandatangan tersebut telah dipalsukan oleh Manda Gunawan yang pada waktu itu menjabat sebagai KTU PT. Nafasindo, sehingga kuat dugaan Penggugat melakukan pekerjaan terhadap rehab perumahan karyawan dan MCK di. PT Nafasindo dilakukan dengan cara yang tidak sah dan bertentangan dengan hukum serta berdasarkan keterangan Sahrul Effendi Lubis yang pada saat itu menjabat sebagai PLT. Manajer Kebun PT. Nafasindo dan Saksi Pariono tidak pernah menandatangani mengenai Permintaan Dana Rehab Tahap I dan Permintaan Dana Rehab Tahap II perumahan karyawan dan MCK di. PT Nafasindo, karena tandatangan tersebut telah dipalsukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa terkait dengan adanya pemalsuan tanda tangan yang didalilkan oleh Pihak Tergugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa karena Tergugat mendalilkan adanya Pemalsuan tanda tangan dalam Surat Perjanjian Kerjasama dan Surat Permintaan dana antara Penggugat dan Tergugat, maka menurut Majelis Hakim sesuai ketentuan pasal 283 RBg pembuktiannya dibebankan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dikaitkan dengan dalil bantahan Tergugat yang menyatakan bahwa tanda tangan para pihak yang ada didalam bukti P-1 sampai dengan P-14 adalah palsu tidak berdasarkan hukum dan tidak dapat dibuktikan oleh Tergugat dikarenakan menurut Majelis Hakim bukti surat T-1, T-2, T-3 dan T-5 belum dapat membuktikan tentang dalil bantahan Tergugat dikarenakan apabila dicermati secara seksama bukti-bukti surat tersebut dibuat dan ditanda tangani tahun 2021 oleh saksi Safril B., dan Saksi Pariono serta Sahrul Effendi Lubis sedangkan perjanjian kerjasama antara Penggugat dan Tergugat dibuat pada tahun 2017 yang waktunya sudah terlampau lama, selain dari pada itu Saksi Safril B dan Saksi Pariono yang memberikan keterangan dipersidangan menyatakan bahwa tanda tangan para saksi didalam bukti surat P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-13 dan P-14 telah dipalsukan oleh Manda Gunawan, namun saksi Safril B., dan Saksi Pariono ataupun Sahrul Effendi Lubis tidak pernah melaporkan pemalsuan tanda tangan

*Halaman 59 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Skl*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliknya kepada pihak kepolisian, karena untuk dapat menentukan seseorang telah memalsukan tandatangan/surat harus melalui pembuktian dalam perkara pidana terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa Persoalan tanda tangan palsu merupakan permasalahan hukum pidana yang objeknya tanda tangan palsu dengan Putusan Pidana telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, dalam pembuktiannya harus terlebih dahulu memeriksa adanya tanda tangan palsu ke Laboratorium Forensik Kepolisian Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa setiap dalil yang menyatakan adanya pemalsuan tandatangan pada kata-akta otentik, harus dibuktikan dengan putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap, tanpa pembuktian materil, maka gugatan perdata terkait pemalsuan tandatangan atau dokumen harus dinyatakan tidak dapat diterima, berdasarkan pertimbangan tersebut menurut Majelis Hakim Tergugat tidak dapat membuktikan adanya pemalsuan tanda tangan pada bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat sehingga dalil sangkalan/bantahan Tergugat yang dituangkan dalam jawaban, duplik maupun kesimpulannya yang berkaitan dengan adanya pemalsuan tanda tangan oleh Manda Gunawan atau pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab tidak berdasar hukum sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim berdasarkan uraian di atas telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat sudah terjadi perikatan yaitu dalam bentuk perjanjian yang tertuang dalam Surat Perjanjian Kerjasama (*vide bukti P-1 s/d P-3*) pada tahun 2017 dengan demikian syarat keempat yakni "suatu sebab yang halal" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Perjanjian Kerjasama (*vide bukti P-1 s/d P-3*) yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat pada tahun 2017 telah memenuhi persyaratan yang termuat dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata mengenai syarat sahnya perjanjian, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat petitum ke- 3 (tiga) dalam gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan perbaikan kata seperlunya (redaksi) tanpa mengubah maksud dan tujuan petitum ke- 3 (tiga) dari gugatan Penggugat tersebut sebagaimana termuat dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke- 3 (tiga) dalam gugatan Penggugat telah dikabulkan, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan **pokok permasalahan kedua** sebagaimana termuat dalam petitum ke- 2 (dua) terkait Apakah Tergugat telah melakukan wanprestasi?

Halaman 60 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Skl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebelumnya telah terbukti adanya perjanjian berupa Surat Perjanjian Kerjasama antara Penggugat dan Tergugat (*vide bukti P-1 s/d P-3*) sehingga mempunyai kekuatan mengikat bagi Para Pihak yang membuatnya, yakni dalam perkara *a quo* antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Wanprestasi diatur dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu "*Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan*;

Menimbang, bahwa wanprestasi secara hukum dapat diartikan dalam pengertian Bahasa Indonesia adalah tindakan ingkar janji, dan sebagaimana ketentuan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perbuatan wanprestasi tersebut memiliki unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Ada perjanjian oleh para pihak;
2. Ada pihak melanggar atau tidak melaksanakan isi perjanjian yang sudah disepakati;
3. Sudah dinyatakan lalai tetapi tetap juga tidak mau melaksanakan perjanjian;

Menimbang, bahwa Yahya Harahap dalam bukunya Segi-Segi Hukum Perjanjian, Cet. II, Bandung terbitan Alumni tahun 1986 halaman 60 menjelaskan wanprestasi adalah pelaksanaan perjanjian yang tidak tepat waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya atau tidak dilaksanakan sehingga secara umum wanprestasi adalah suatu keadaan dimana seorang debitur tidak memenuhi atau melaksanakan prestasi sebagaimana telah ditetapkan dalam suatu perjanjian;

Menimbang, bahwa Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, dalam bukunya Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian, terbitan Raja Grafindo Persada tahun 2003 halaman 69 unsur-unsur wanprestasi antara lain adanya perjanjian yang sah sesuai ketentuan pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, adanya kesalahan, adanya kerugian, adanya akibat hukum berupa sanksi sehingga wanprestasi merupakan suatu istilah yang menunjuk pada tidak dilaksanakannya prestasi oleh salah satu pihak;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan penjelasan yang telah Majelis Hakim jabarkan diatas suatu keadaan dapat dinyatakan Wanprestasi dengan unsur-unsur sebagai berikut:

*Halaman 61 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Skl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Adanya perjanjian yang Sah sesuai dengan pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menjadi dasar perikatan/ hubungan hukum;
2. Adanya kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan dari salah satu pihak;
3. Telah dilakukan teguran oleh pihak yang dirugikan/ dilanggar haknya;

Menimbang, bahwa unsur wanprestasi tersebut bersifat kumulatif sehingga apabila salah satu unsur saja tidak terpenuhi maka suatu keadaan tidak dapat dikatakan wanprestasi;

Menimbang, bahwa wanprestasi dapat berupa: tidak melakukan apa yang disanggupi untuk dilakukan, melaksanakan apa yang dijanjikan akan tetapi tidak sebagaimana dijanjikan, melakukan apa yang dijanjikan akan tetapi terlambat, melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pokok permasalahan sebelumnya, telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat sudah terjadi perikatan yaitu dalam bentuk perjanjian yang tertuang dalam Surat Perjanjian Kerjasama (*vide bukti P-1 s/d P-3*) pada tahun 2017 sehingga menurut Majelis Hakim unsur pertama wanprestasi telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Penggugat telah melaksanakan pekerjaan sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama (*bukti P-1 s/d P-3*) tersebut dan dengan telah selesai dilaksanakan pekerjaan tersebut, maka Penggugat meminta haknya kepada Tergugat dalam bentuk surat permintaan dana Tahap I dan Tahap II (*bukti P-4 s/d P-14*), yang dimintakan Penggugat kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena apa yang diperjanjikan sebagaimana tercantum didalam Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 171/KANDIR-SPK/III/2017 tertanggal 01 Maret 2017 untuk pekerjaan Rehab Bangunan Perumahan di Afdeling I sebanyak 14 unit dan Rehab Bangunan Perumahan Barak Panjang di Afdeling II sebanyak 16 unit Kebun Kota Aman PT. Nafasindo, Surat Perjanjian Kerjasama Nomor 172/KANDIR-SPK/III/2017 tertanggal 01 Maret 2017, untuk pekerjaan pembuatan MCK di Afdeling I sebanyak 14 unit dan pembuatan MCK di Afdeling II sebanyak 16 unit Kebun Kota Aman PT. Nafasindo, dan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor 183/KANDIR-SPK/III/2017 tertanggal 20 April 2017 untuk pekerjaan Rehab Bangunan Perumahan/Barak di afdeling III sebanyak 8 unit dan Rehab MCK di Afdeling III Kebun Kota Bahagia PT. Nafasindo sebanyak 8 unit, Tergugat tidak pernah melaksanakan isi dari

Halaman 62 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Skl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian tersebut berupa kewajiban pembayaran pelaksanaan pekerjaan, sementara Penggugat telah melaksanakan kewajibannya dengan melaksanakan perbaikan rehab rumah karyawan sebanyak 38 (tiga puluh delapan) unit dan pembuatan MCK sebanyak 38 (tiga puluh delapan) unit yang terletak di Afdeling I, Afdeling II Kota Aman dan Afdeling III Kota Bahagia dimulai pada bulan April 2017 dan telah selesai pada bulan Desember 2017 dimana terhadap pekerjaan tersebut telah selesai dilaksanakan oleh Penggugat kemudian Penggugat juga telah mengajukan Surat Permintaan Dana yang ditujukan kepada Tergugat sebagaimana termuat dalam bukti P-4 sampai dengan P-14 dimana surat tersebut dibuat langsung oleh Manda Gunawan selaku KTU PT. Nafasindo yang memiliki kewenangan untuk memroses dan menerbitkan surat permintaan dana dari Pihak PT. Nafasindo, hal ini berdasarkan keterangan dari Saksi Safril B., selaku Asisten Afdeling;

Menimbang, bahwa sejak pekerjaan tersebut selesai dilaksanakan oleh Penggugat pada tahun 2017, sampai dengan saat ini Tergugat tidak memenuhi kewajibannya (prestasi) dalam bentuk pembayaran kepada Tergugat sesuai dengan nilai kontrak yang diperjanjikan dalam Surat Perjanjian Kerjasama (bukti P-1 s/d P-3) sehingga Penggugat mengalami kerugian karena pekerjaan tersebut belum dibayarkan oleh Tergugat dan karyawan Tergugat telah menempati rumah karyawan yang telah direhab oleh Penggugat sejak selesai dilaksanakan;

Menimbang, bahwa untuk memastikan lokasi objek pekerjaan yang didalilkan Penggugat maka telah dilaksanakan Pemeriksaan Setempat pada tanggal 4 Oktober 2021 oleh Majelis Hakim dan berdasarkan hasil Pemeriksaan Setempat diketahui benar jumlah pekerjaan yang didalilkan Penggugat dan fakta dilapangan rumah yang direhab tersebut sebagian besar telah ditempati oleh karyawan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 sampai dengan P-14 yang pada pokoknya berisi mengenai Permintaan Dana hasil dari pelaksanaan perjanjian kerjasama berupa rehab rumah karyawan dan pembuatan MCK milik Tergugat masing-masing sebanyak 38 (tiga puluh delapan) unit dengan total nilai pekerjaan sebesar **Rp662.459.608,00 (enam ratus enam puluh dua juta empat ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus delapan rupiah)** dikaitkan dengan bukti P-1, P-2, dan P-3 telah sesuai dan didukung dengan keterangan saksi Ruslan Limbong yang menerangkan bahwa nilai pekerjaan yang dilakukan oleh Penggugat sebesar kurang lebih Rp600.000.000 (enam ratus juta rupiah) sehingga dengan tidak dibayarkannya kewajiban Tergugat kepada

*Halaman 63 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Skl*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mengakibatkan kerugian kepada Penggugat, maka menurut Majelis Hakim unsur kedua “Adanya kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan dari salah satu pihak” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur wanprestasi selanjutnya “Telah dilakukan teguran oleh pihak yang dirugikan/ dilanggar haknya”, berdasarkan fakta dipersidangan Penggugat menghadirkan alat bukti surat tanda P-4 s/d P-14 berupa surat permintaan dana Tahap I dan Tahap II, dan bukti P-15 dan P-16 berupa surat penagihan dan tanda terima berkas asli yang ada kaitannya dengan perjanjian kerjasama antara Penggugat dan Tergugat, serta berdasarkan keterangan Saksi Ruslan Limbong Penggugat telah melakukan upaya penagihan kepada Tergugat sejak pekerjaan selesai dilaksanakan, namun tidak juga dibayarkan dan terakhir Penggugat melakukan penagihan yang dilakukan di kantor PT Nafasindo di Kota Medan dan menyerahkan berkas asli kepada Tergugat dengan harapan agar segera dibayarkan kewajiban Tergugat, namun Tergugat tetap berdalih tidak mau membayar dengan alasan adanya pemalsuan tanda tangan pada Surat Perjanjian Kerjasama tersebut (*vide bukti P-1 s/d P-3*);

Menimbang, bahwa bukti surat P-15 dan P-16 dibantah oleh Tergugat akan tetapi tidak didukung dengan bukti yang cukup, maka majelis Hakim menilai Penggugat telah melakukan penagihan secara wajar melalui bukti surat tanda P-4 s/d P-14 dan mendatangi kantor Tergugat yang berada di Kabupaten Aceh Singkil maupun kantor Pusat di Kota Medan, sehingga menurut Majelis Hakim terhadap unsur ketiga wanprestasi ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan hukum yang telah Majelis Hakim uraikan sebagaimana tersebut di atas, maka terhadap bukti P-1 s/d P-3 yang diajukan oleh Penggugat sebagai bukti secara hukum telah nyata adanya perjanjian yang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1320 Kitab Undang Undang Hukum Perdata juncto Pasal 1338 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, dan dengan adanya keterangan Para Saksi yang dihadirkan oleh Penggugat maka sudah sepatutnya Tergugat dinyatakan telah melakukan wanprestasi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat terbukti melakukan wanprestasi maka sudah sepatutnya terhadap petitum ke- 2 (dua) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke- 2 dan ke- 3 telah dikabulkan, maka sudah sepatutnya terhadap petitum ke- 4 gugatan Penggugat yang memohon untuk menyatakan Tergugat berkewajiban membayar biaya

*Halaman 64 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Skl*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan rehab rumah dan MCK kepada Penggugat sebesar Rp662.459.608,00 (enam ratus enam puluh dua juta empat ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus delapan rupiah), oleh karena nilai kerugian materil tersebut merupakan jumlah total kerugian dan sesuai dengan apa yang diperjanjikan (*vide bukti P-1 s/d P-3*), maka sepatutnya terhadap petitum ke- 4 tersebut patut pula untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum ke- 5 gugatan Penggugat yang memohon untuk menghukum Tergugat membayar kerugian materil dan moril kepada Tergugat sebesar:

- Kerugian Materil sebesar Rp662.459.608,00 (enam ratus enam puluh dua juta empat ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus delapan rupiah);
- Kerugian moril Rp238.485.458,00 (dua ratus tiga puluh delapan juta empat ratus delapan puluh lima ribu empat ratus lima puluh delapan rupiah). Majelis Hakim memiliki pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Kerugian Materil sebesar Rp662.459.608,00 (enam ratus enam puluh dua juta empat ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus delapan rupiah) yang dimohonkan oleh Penggugat pada pokoknya sama dengan petitum ke- 4 dan sebelumnya telah dikabulkan, maka sepatutnya petitum ke- 5 mengenai petitum ganti kerugian dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai Kerugian Moril sebesar Rp238.485.458,00 (dua ratus tiga puluh delapan juta empat ratus delapan puluh lima ribu empat ratus lima puluh delapan rupiah) yang dimohonkan oleh Penggugat dalam petitum ke- 5 ini tidak dapat menjabarkan dan merinci kerugian tersebut dengan didukung bukti yang dapat dijadikan sebagai pedoman yang relevan secara hukum, maka dari itu terhadap tuntutan ganti kerugian moril dalam petitum ke- 5 gugatan Penggugat sudah sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam petitum ke- 5 ada Sebagian yang bisa dikabulkan dan ada sebagian yang tidak bisa dikabulkan, Majelis Hakim berpedoman kepada adanya tuntutan subsidair "*ex aequo et bono*" khusus dalam petitum ke- 5 gugatan Penggugat, dengan demikian maka yang dapat dikabulkan dalam tuntutan subsidair "*ex aequo et bono*" tersebut hanya untuk besaran kerugian materilnya saja, dan untuk hal tersebut akan ada

Halaman 65 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Skl



perubahan terhadap redaksi pada amar petitum ke- 5 gugatan Penggugat yang akan Majelis Hakim nyatakan dalam putusan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum ke- 6 yakni mengenai tuntutan Penggugat untuk menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*coservatoir beslag*) terhadap 14 unit bangunan perumahan di Afdeling I dan 16 unit bangunan perumahan barak panjang di Afdeling II Kebun Kota Aman PT. Nafasindo, 14 unit MCK di Afdeling I dan 16 unit MCK di Afdeling II Kebun Kota Aman PT. Nafasindo, serta 8 unit bangunan perumahan barak di Afdeling III dan 8 unit MCK di Afdeling III Kebun Kota Bahagia PT. Nafasindo;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke- 6 tersebut telah dipertimbangkan dan dijatuhkan penetapan tersendiri oleh Majelis Hakim sebelum adanya putusan perkara ini, serta pada pokoknya amar penetapan tersebut menyatakan menolak permohonan sita jaminan dari Penggugat, sehingga Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut dan sudah sepatutnya terhadap petitum ke- 6 tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum ke- 7 gugatan Penggugat yang memohon untuk menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari kepada Penggugat apabila Tergugat lalai melaksanakan putusan ini. Dalam hal ini maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan yaitu berdasarkan ketentuan Pasal 606a *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering* (RV) yang pada pokoknya menyebutkan, "*Sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain daripada membayar sejumlah uang maka dapat ditentukan bahwa sepanjang atau setiap kal terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim, dan uang tersebut dinamakan uang paksa*", maka berdasarkan ketentuan tersebut dengan demikian menurut Majelis Hakim petitum ke- 7 gugatan Penggugat tidak dapat dikabulkan dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum ke- 8 gugatan Penggugat yang memohon untuk menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum *Verzet*, *Banding*, *Kasasi*, maupun upaya hukum lainnya (*Uit Voerbar Bij Voorraad*);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke- 8 gugatan Penggugat ini menurut Majelis Hakim putusan ini tidak memiliki hal yang mendesak yang harus segera dilaksanakan dan sesuai dengan ketentuan SEMA Nomor 3 tahun 2000 tentang putusan serta merta (*Uitvoerbaar Bij Voorrad*) dan Provisionil jo. ketentuan SEMA Nomor 4 tahun 2000 tentang putusan serta merta (*Uitvoerbaar Bij Voorrad*) dan Provisionil yang menyebutkan Mahkamah Agung memberi petunjuk, yaitu Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, para Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Agama tidak menjatuhkan Putusan Serta Merta, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut:

- a. Gugatan didasarkan pada bukti suartautentik atau surat tulisan tangan (*handschrift*) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut Undang- undang tidak mempunyai kekuatan bukti;
- b. Gugatan tentang Hutang-Piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;
- c. Gugatan tentang sewa menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, dimana hubungan sewa menyewanya sudah habis lampau, atau Penyewa yang beritikad baik;
- d. Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (*gono-gini*) setelah mengenai putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap;
- e. Dikabulkannya gugatan Provisionil, dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 RV.;
- f. Gugatan berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan;
- g. Pokok sengketa mengenai *bezitsrecht*;

Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi, sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain, apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas Majelis Hakim menilai petitum ke- 8 gugatan Penggugat tidak memenuhi ketentuan yang telah disebutkan sehingga Majelis Hakim tidak memiliki dasar untuk mengabulkannya, maka dari itu terhadap petitum ke- 8 gugatan Penggugat sudah sepatutnya dinyatakan ditolak;

Halaman 67 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Skl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan sebagian dalil gugatannya dan Tergugat tidak berhasil membuktikan dalil bantahan/sangkalannya melalui alat bukti yang diajukan di Persidangan sehingga tidak dapat mengalahkan bukti-bukti yang diajukan di Persidangan oleh Penggugat maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap petitum/tuntutan ke- 1 (satu) gugatan Penggugat tidak dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum ke- 9 gugatan Penggugat yang memohon untuk menyatakan biaya/ongkos perkara ini dibebankan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim oleh karena dalam perkara *a quo* Penggugat dapat membuktikan sebagian gugatannya maka dengan demikian Tergugat berada dipihak yang dikalahkan, sehingga sebagaimana ketentuan hukum yang diatur dalam Pasal 192 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (R.BG.) juncto Pasal 58 *Reglement op de Rechtsvordering* (RV), terhadap biaya yang timbul dalam perkara *a quo* harus dibebankan kepada pihak yang dinyatakan kalah yang dalam perkara *a quo* adalah Tergugat yang jumlah biaya perkara tersebut akan ditentukan dalam amar Putusan perkara *a quo* di bawah ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 1243, Pasal 1320 dan Pasal 1338 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, Rbg serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

**DALAM POKOK PERKARA;**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji atau wanprestasi;
3. Menyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat:
  - Surat Perjanjian Kerjasama Tentang Pekerjaan Rehab Perumahan Karyawan Nomor: 171/KANDIR-SPK/III/2017 tertanggal 01 Maret 2017;
  - Surat Perjanjian Kerjasama Tentang Pekerjaan Pembuatan MCK Nomor: 172/KANDIR-SPK/III/2017 tertanggal 01 Maret 2017;
  - Surat Perjanjian Kerjasama Tentang Pekerjaan Rehab Perumahan dan MCK Nomor: 183/KANDIR-SPK/III/2017 tertanggal 20 April 2017;

*Halaman 68 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Skl*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Tergugat berkewajiban membayar biaya pekerjaan rehab rumah dan MCK kepada Penggugat sejumlah Rp.662.459.608,00 (enam ratus enam puluh dua juta empat ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus delapan rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil Penggugat sejumlah Rp662.459.608,00 (enam ratus enam puluh dua juta empat ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus delapan rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.475.500,00 (satu juta empat ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkil, pada hari Senin, tanggal 22 November 2021, oleh kami, Ramadhan Hasan, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Antoni Febriansyah, S.H., dan Fachri Riyan Putra, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singkil, Putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Aplikasi E-Court Pengadilan Negeri Singkil pada hari Rabu, tanggal 24 November 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu Yasir Al Manar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singkil, serta dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat melalui Sistem Informasi Aplikasi E-Court Pengadilan Negeri Singkil, putusan ini telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Aplikasi E-Court Pengadilan Negeri Singkil pada hari dan tanggal itu juga kepada Para Pihak.

Hakim Anggota,  
dto.

Antoni Febriansyah, S.H.  
dto.

Fachri Riyan Putra, S.H.

Panitera Pengganti,  
dto.

Hakim Ketua,  
dto.

Ramadhan Hasan, S.H., M.H.

Halaman 69 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Skl



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Yasir Al Manar, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran Perkara.....	:	Rp30.000,00	
2. Alat Tulis Kantor (ATK) .....	:	Rp100.000,00	
3.....P	:	Rp385.500,00	
anggilan Sidang.....			
4.....M	:	Rp10.000,00	
aterai Putusan.....			
5.....M			
aterai Penetapan Sita		Rp10.000,00	
Jaminan.....			
6.....R	:	Rp10.000,00	
edaksi.....			
7.....P	:	<u>Rp930.000,00</u>	+
emeriksaan Setempat .....			
Jumlah	:	Rp1.475.500,	
		00	
(satu juta empat ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus rupiah)			
1. Panjar Perkara.....	:	Rp1.750.000,00	
2. Biaya Perkara.....	:	<u>Rp1.475.500,00</u>	-
Jumlah Sisa Panjar Perkara	:	Rp274.500,00	
(dua ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah)			